

Lingkup: Spesies dari Famili Cichlidae umumnya disebut sebagai Tilapia (*Oreochromis niloticus*, *O. mossambica*, *O. aureus* dan hibrida *Oreochromis*)

PRINSIP 1. PATUH KEPADA HUKUM DAN MEMATUHI SEMUA REGULASI NASIONAL DAN LOKAL

1.1 Kriteria: Bukti kepatuhan hukum		Kriteria Kepatuhan (Kewajiban Klien):	Evaluasi Auditor (Kewajiban CAB):
1.1.1	Indikator: Ketersediaan dokumen yang membuktikan kepatuhan terhadap otoritas lokal dan nasional terkait penggunaan lahan dan air (mis., izin, bukti sewa, konsesi, dan hak atas penggunaan lahan dan/atau air) Persyaratan: Ya Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan	a. Menyimpan salinan dokumen-dokumen hukum yang berlaku terkait pemanfaatan lahan dan air.	A. Meninjau kepatuhan terhadap hukum terkait pemanfaatan lahan dan air.
		b. Menyimpan dokumen asli kesepakatan sewa atau akte kepemilikan lahan dalam penyimpanan dokumen.	B. Memastikan klien menyimpan dokumen asli kesepakatan sewa atau akte kepemilikan lahan dengan baik.
		c. Menyimpan catatan inspeksi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan nasional dan lokal (hanya bila inspeksi semacam ini diwajibkan secara hukum di negara tempat fasilitas budi daya beroperasi)	C. Mengulas catatan inspeksi untuk kepatuhan terhadap hukum dan regulasi lokal dan nasional (sebagaimana berlaku).
		d. Mendapatkan izin dan peta yang menunjukkan bahwa fasilitas budi daya tidak berkonflik dengan kawasan yang dilindungi secara nasional.	D. Melakukan verifikasi bahwa fasilitas tidak berkonflik dengan kawasan lindung nasional.
1.1.2	Indikator: Keberadaan dokumen yang membuktikan kepatuhan terhadap semua hukum perpajakan Persyaratan: Ya Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan	a. Menyimpan catatan pembayaran pajak.	A. Memastikan bahwa klien memiliki catatan pembayaran pajak kepada yurisdiksi yang tepat.
		b. Menyimpan salinan hukum perpajakan untuk daerah yurisdiksi di mana fasilitas/perusahaan budi daya beroperasi.	B. Memastikan klien memiliki pengetahuan dasar persyaratan perpajakan untuk operasi budi daya.
		c. Terdaftar oleh otoritas lokal atau nasional sebagai “kegiatan budi daya”.	C. Memastikan klien telah terdaftar dengan otoritas lokal atau nasional.
1.1.3	Indikator: Keberadaan dokumen yang membuktikan kepatuhan terhadap semua hukum dan regulasi ketenagakerjaan Persyaratan: Ya Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan	a. Menyimpan salinan peraturan dan hukum ketenagakerjaan nasional yang berlaku untuk fasilitas budi daya.	A. Memastikan klien telah memiliki dokumentasi yang terspesifikasi.
		b. Menyimpan catatan inspeksi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan ketenagakerjaan nasional (hanya bila inspeksi semacam ini diwajibkan secara hukum di negara tempat fasilitas budi daya beroperasi).	B. Mengulas catatan inspeksi untuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan ketenagakerjaan nasional (sebagaimana berlaku).
1.1.4	Indikator: Keberadaan dokumen yang membuktikan kepatuhan terhadap regulasi atau perizinan terkait dampak terhadap kualitas perairan Persyaratan: Ya Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan	a. Mendapatkan perizinan dampak kualitas air bila relevan.	A. Memastikan klien telah mendapatkan perizinan sebagaimana berlaku.
		b. Mematuhi semua peraturan dan regulasi pembuangan air limbah.	B. Mengulas bukti-bukti kepatuhan terhadap hukum dan regulasi pembuangan air limbah.
		c. Menyimpan catatan monitoring dan kepatuhan dengan peraturan dan regulasi sebagaimana dibutuhkan.	C. Memastikan bahwa catatan menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi pembuangan air limbah.

PRINSIP 2. MENGELOLA LOKASI BUDI DAYA UNTUK MELESTARIKAN HABITAT ALAMI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI SETEMPAT

2.1 Kriteria: Informasi Lokasi		Kriteria Kepatuhan (Kewajiban Klien):	Evaluasi Auditor (Kewajiban CAB):
--------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------------

2.1.1	<p>Indikator: Matriks lokasi, sejarah, dan kegiatan penatalayanan terkait tempat yang digunakan, sebagaimana tersedia di Lampiran I, Tabel 1 telah dilengkapi dan divalidasi</p> <p>Persyaratan: Ya</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	a. Melengkapi Daftar Periksa Informasi Perairan Penerima dalam Referensi 2 Audit (Tabel 1 dalam Lampiran 1 Standar).	A. Tidak menjadwalkan untuk melakukan audit di lokasi sampai proses ulasan terhadap daftar periksa selesai dilakukan.
		b. Mengirimkan daftar periksa dan lampirannya kepada CAB sebelum audit di lokasi.	B. Mengulas dokumen yang dikirimkan oleh klien untuk memastikan informasi di dalamnya sudah lengkap, akurat, dan terkini. Minta klarifikasi klien bila dibutuhkan.
		-	C. Lakukan verifikasi terhadap informasi dari klien dengan melakukan pemeriksaan silang dengan sumber independen (mis. otoritas setempat).

2.2 Kriteria: Keberadaan spesies tilapia secara alami atau sebagai spesies pendatang yang berhasil menetap		Kriteria Kepatuhan (Kewajiban Klien):	Evaluasi Auditor (Kewajiban CAB):
2.2.1	<p>Indikator: Demonstrasikan bahwa spesies tilapia yang dibudidayakan telah menetap^[1] dan berkembang biak secara alami di perairan penerima^[2], dari operasi budi daya pada atau sebelum 1 Januari 2008^[3]</p> <p>Persyaratan: Ya</p> <p>Berlaku untuk: Semua lokasi fasilitas budi daya di luar Afrika (lihat 2.2.2) secara keseluruhan.</p>	a. Kumpulkan bukti dokumentasi bahwa spesies budi daya telah menetap di perairan penerima pada atau sebelum 1 Januari 2008, atau Kumpulkan kesaksian/dokumentasi primer yang menunjukkan bukti reproduksi alami spesies tilapia di perairan penerima pada atau sebelum 1 Januari 2008. Kirimkan bukti bersama dengan daftar periksa (Referensi Audit 2).	A. Tinjau bukti untuk memastikan kepatuhan terhadap Persyaratan. Bukti dokumentasi yang dapat diterima: literatur ilmiah yang telah melalui proses ulasan sejawat; Analisis Dampak Lingkungan yang dapat diverifikasi; dan sertifikasi pemerintah. Kesaksian/dokumentasi primer yang dapat diterima: kesaksian masyarakat dan bukti langsung untuk berbagai kelas ukuran spesies tilapia dalam perairan penerima yang ditangkap dengan jaring, alat perangkap, atau pancing.
		b. Bila sebuah sistem tidak memiliki perairan penerima sebagaimana didefinisikan oleh persyaratan ini ^[2] maka persyaratan di bawah indikator 2.2.1 tidak berlaku.	B. Respon auditor terhadap 2.2.1A adalah "NA" (tidak berlaku/ <i>not applicable</i>).
		c. Bila air dibuang/dilepaskan ke sistem perairan umum, tunjukkan bahwa telah ada mekanisme pengelolaan efluen untuk menghilangkan atau mengeliminasi organisme makrobiologis seperti ikan.	C. Tinjau bukti untuk memastikan kepatuhan.
Catatan	^[1] "Spesies pendatang dianggap berhasil menetap jika telah memiliki populasi yang dapat berkembang biak di dalam daerah baru, sebagaimana disimpulkan dari berbagai penemuan tahap kehidupan dewasa dan yuwana selama setidaknya dua tahun berturut-turut. Mengingat bahwa penempatan yang berhasil mungkin memerlukan beberapa insiden introduksi, spesies tidak dianggap berhasil jika catatan penemuannya hanya didasarkan pada satu atau beberapa individu yang tidak bereproduksi yang kemunculannya hanya mencerminkan spesies sementara atau invasi yang tidak berhasil." (National Oceanic and Atmospheric Administration)		
Catatan	^[2] "Perairan penerima" didefinisikan sebagai semua badan air yang terpisah, yang menerima limpasan atau pembuangan limbah, seperti aliran, sungai, kolam, danau dan muara (diadaptasi dari WHO). Ini tidak mencakup saluran air yang dibangun di oleh pengelola budi daya, penampungan atau fasilitas pengolahan.		
Catatan	^[3] Jika tidak ada sistem pembuangan, atau tidak ada pembuangan ke perairan penerima, standar 2.2.1 dan 2.2.2 tidak berlaku.		
2.2.2	<p>Indikator: Bila di Afrika, demonstrasikan bahwa spesies dan jenis/<i>strain</i> tilapia yang dibudidayakan telah menetap dan berkembang biak secara alami di perairan penerima, dari operasi budi daya pada atau sebelum 1 Januari 2008</p> <p>Persyaratan: Ya</p> <p>Berlaku untuk: Hanya fasilitas budi daya di Afrika (lihat 2.2.1) secara keseluruhan.</p>	a. Kumpulkan bukti dokumentasi bahwa spesies dan jenis/ <i>strain</i> yang dibudidayakan telah menetap di perairan penerima pada atau sebelum 1 Januari 2008, atau Kumpulkan kesaksian atau dokumentasi primer yang menunjukkan bukti reproduksi alami spesies tilapia di perairan penerima pada atau sebelum 1 Januari 2008. Kirimkan bukti bersama dengan daftar periksa (Referensi Audit 2).	A. Tinjau bukti untuk memastikan kepatuhan terhadap Persyaratan. Bukti dokumentasi yang dapat diterima: literatur ilmiah yang telah melalui proses ulasan sejawat; Analisis Dampak Lingkungan yang dapat diverifikasi; dan sertifikasi pemerintah. Kesaksian/dokumentasi primer yang dapat diterima: kesaksian masyarakat dan bukti langsung untuk berbagai kelas ukuran spesies tilapia dalam perairan penerima yang ditangkap dengan jaring, alat perangkap, atau pancing.
		b. Bila sebuah sistem tidak memiliki perairan penerima sebagaimana didefinisikan oleh persyaratan ini ^[2] maka persyaratan di bawah indikator 2.2.2 tidak berlaku.	B. Respon auditor terhadap 2.2.2A adalah "NA" (tidak berlaku/ <i>not applicable</i>).
		c. Bila air dibuang/dilepaskan ke sistem perairan umum, tunjukkan bahwa telah ada mekanisme pengelolaan efluen untuk menghilangkan atau mengeliminasi organisme makrobiologis seperti ikan.	C. Tinjau bukti untuk memastikan kepatuhan.
2.3 Kriteria: Efek dari eutrofikasi		Kriteria Kepatuhan (Kewajiban Klien):	Evaluasi Auditor (Kewajiban CAB):

2.3.1	<p>Indikator: Persen perubahan dalam oksigen terlarut siang hari di perairan penerima, relatif terhadap oksigen terlarut pada titik saturasi untuk salinitas dan suhu spesifik perairan tersebut.</p> <p>Persyaratan: ≤ 65%</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<p>Instruksi bagi Klien untuk Indikator 2.3.1 – Perubahan Oksigen Terlarut Siang Hari (<i>Diurnal Difference in Dissolved Oxygen/DDDO</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan sampel untuk DDDO dilakukan setidaknya sekali dalam sebulan dan diukur hanya di titik RWFA (<i>Receiving Water Farm Afar – Perairan Penerima</i>, jauh dari lokasi budi daya). - Ukur oksigen terlarut (DO), konduktivitas (atau salinitas), dan suhu pada kedalaman 0,3 m. Lakukan ketiganya secara bersamaan. - Untuk setiap pengambilan sampel bulanan DDDO, lakukan pengukuran dua kali: 1 jam sebelum matahari terbit dan 2 jam sebelum matahari terbenam. - Rumus untuk menghitung DDDO diberikan dalam Referensi Audit 6 (dan Rumus 1 dalam Lampiran III dari Standar). <p>Catatan 1: Untuk fasilitas budi daya yang berlokasi di daerah beriklim sedang, audit akan berlangsung selama 4 bulan puncak produktivitas primer di perairan penerima.</p> <p>Catatan 2: Untuk fasilitas budi daya di mana terjadi destratifikasi suhu (habisnya oksigen secara alami akibat pencampuran perairan dasar dengan perairan permukaan), deteksi konsentrasi oksigen rendah akan dicatat tetapi tidak akan dianggap sebagai ketidaksesuaian.</p> <p>Catatan 3: Pengukuran sebelum matahari terbenam diambil pada saat yang sama ketika sampel dikumpulkan untuk pemantauan kualitas air (lihat Instruksi untuk 2.5.1) pada hari audit.</p> <table border="1" data-bbox="787 446 2091 1109"> <tr> <td data-bbox="787 446 1423 537">a. Kumpulkan ≥ 12 bulan sampel DDDO jika fasilitas budi daya dibangun setelah Desember 2009 (fasilitas budi daya yang dibangun sebelum Desember 2009 hanya membutuhkan 6 bulan data).</td> <td data-bbox="1423 446 2091 537">A. Jangan menjadwalkan audit di lokasi sampai klien memberikan data dasar DDDO.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 537 1423 667">b. Kalibrasi semua peralatan pada frekuensi dan dengan metode yang direkomendasikan oleh pembuat peralatan. Lakukan kalibrasi setiap hari jika tidak ada rekomendasi dari pembuatnya.</td> <td data-bbox="1423 537 2091 667">B. Pastikan klien melakukan kalibrasi peralatan sesuai kebutuhan.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 667 1423 758">c. Sesuaikan DO pada saturasi untuk mencerminkan suhu, salinitas, dan ketinggian selama kalibrasi atau dalam perhitungan (lihat Referensi Audit 6).</td> <td data-bbox="1423 667 2091 758">C. Pastikan klien menyesuaikan suhu, salinitas, dan ketinggian melalui kalibrasi atau dalam perhitungan (Referensi Audit 6).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 758 1423 888">d. Hitung DDDO menggunakan persamaan 1 (Referensi Audit 6) dan nilai saturasi oksigen (Referensi Audit 5). Masukkan nilai DDDO ke dalam Matriks Pemantauan Kualitas Air (Referensi Audit 4).</td> <td data-bbox="1423 758 2091 888">D. Ulas Matriks Pemantauan Kualitas Air. Verifikasi dan pastikan bahwa semua pengukuran DDDO dari perairan penerima telah memenuhi Persyaratan.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 888 1423 979">e. Hitung rata-rata DDDO tahunan untuk periode 12 bulan sebelumnya. Masukkan hasilnya ke Matriks Pemantauan Kualitas Air (Referensi Audit 4).</td> <td data-bbox="1423 888 2091 979">E. Ulas matriks pemantauan dan konfirmasi bahwa rata-rata DDDO tahunan ≤ 65%.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 979 1423 1109">f. Jadwalkan untuk melakukan pengukuran DO ketika auditor berada di fasilitas budi daya.</td> <td data-bbox="1423 979 2091 1109">F. Amati klien melakukan pengukuran DO. Nilai yang tercatat di lokasi harus berada dalam rentang nilai data tambak untuk DDDO. Jika hasil pengukuran yang diamati berada di luar rentang nilai, nyatakan ketidaksesuaian.</td> </tr> </table>	a. Kumpulkan ≥ 12 bulan sampel DDDO jika fasilitas budi daya dibangun setelah Desember 2009 (fasilitas budi daya yang dibangun sebelum Desember 2009 hanya membutuhkan 6 bulan data).	A. Jangan menjadwalkan audit di lokasi sampai klien memberikan data dasar DDDO.	b. Kalibrasi semua peralatan pada frekuensi dan dengan metode yang direkomendasikan oleh pembuat peralatan. Lakukan kalibrasi setiap hari jika tidak ada rekomendasi dari pembuatnya.	B. Pastikan klien melakukan kalibrasi peralatan sesuai kebutuhan.	c. Sesuaikan DO pada saturasi untuk mencerminkan suhu, salinitas, dan ketinggian selama kalibrasi atau dalam perhitungan (lihat Referensi Audit 6).	C. Pastikan klien menyesuaikan suhu, salinitas, dan ketinggian melalui kalibrasi atau dalam perhitungan (Referensi Audit 6).	d. Hitung DDDO menggunakan persamaan 1 (Referensi Audit 6) dan nilai saturasi oksigen (Referensi Audit 5). Masukkan nilai DDDO ke dalam Matriks Pemantauan Kualitas Air (Referensi Audit 4).	D. Ulas Matriks Pemantauan Kualitas Air. Verifikasi dan pastikan bahwa semua pengukuran DDDO dari perairan penerima telah memenuhi Persyaratan.	e. Hitung rata-rata DDDO tahunan untuk periode 12 bulan sebelumnya. Masukkan hasilnya ke Matriks Pemantauan Kualitas Air (Referensi Audit 4).	E. Ulas matriks pemantauan dan konfirmasi bahwa rata-rata DDDO tahunan ≤ 65%.	f. Jadwalkan untuk melakukan pengukuran DO ketika auditor berada di fasilitas budi daya.	F. Amati klien melakukan pengukuran DO. Nilai yang tercatat di lokasi harus berada dalam rentang nilai data tambak untuk DDDO. Jika hasil pengukuran yang diamati berada di luar rentang nilai, nyatakan ketidaksesuaian.
a. Kumpulkan ≥ 12 bulan sampel DDDO jika fasilitas budi daya dibangun setelah Desember 2009 (fasilitas budi daya yang dibangun sebelum Desember 2009 hanya membutuhkan 6 bulan data).	A. Jangan menjadwalkan audit di lokasi sampai klien memberikan data dasar DDDO.													
b. Kalibrasi semua peralatan pada frekuensi dan dengan metode yang direkomendasikan oleh pembuat peralatan. Lakukan kalibrasi setiap hari jika tidak ada rekomendasi dari pembuatnya.	B. Pastikan klien melakukan kalibrasi peralatan sesuai kebutuhan.													
c. Sesuaikan DO pada saturasi untuk mencerminkan suhu, salinitas, dan ketinggian selama kalibrasi atau dalam perhitungan (lihat Referensi Audit 6).	C. Pastikan klien menyesuaikan suhu, salinitas, dan ketinggian melalui kalibrasi atau dalam perhitungan (Referensi Audit 6).													
d. Hitung DDDO menggunakan persamaan 1 (Referensi Audit 6) dan nilai saturasi oksigen (Referensi Audit 5). Masukkan nilai DDDO ke dalam Matriks Pemantauan Kualitas Air (Referensi Audit 4).	D. Ulas Matriks Pemantauan Kualitas Air. Verifikasi dan pastikan bahwa semua pengukuran DDDO dari perairan penerima telah memenuhi Persyaratan.													
e. Hitung rata-rata DDDO tahunan untuk periode 12 bulan sebelumnya. Masukkan hasilnya ke Matriks Pemantauan Kualitas Air (Referensi Audit 4).	E. Ulas matriks pemantauan dan konfirmasi bahwa rata-rata DDDO tahunan ≤ 65%.													
f. Jadwalkan untuk melakukan pengukuran DO ketika auditor berada di fasilitas budi daya.	F. Amati klien melakukan pengukuran DO. Nilai yang tercatat di lokasi harus berada dalam rentang nilai data tambak untuk DDDO. Jika hasil pengukuran yang diamati berada di luar rentang nilai, nyatakan ketidaksesuaian.													
2.4 Kriteria: Kualitas air di perairan penerima yang bersifat oligotrofik		Kriteria Kepatuhan (Kewajiban Klien):	Evaluasi Auditor (Kewajiban CAB):											
2.4.1	<p>Indikator: Batas visibilitas ^[4] cakram Secchi, yang bila terlampaui maka produksi tidak dapat disertifikasi</p> <p>Persyaratan: 10 meter</p>	<p>Instruksi bagi Klien untuk Indikator 2.4.1 – Batas Atas Visibilitas Cakram Secchi (<i>Secchi Disk/SD</i>)</p> <p>TAD menyimpulkan bahwa "Badan air dengan rata-rata visibilitas cakram Secchi tahunan sebesar atau di atas 10 meter tidak diizinkan untuk digunakan sebagai perairan penerima di bawah ISRTA karena keunikannya dan kelangkaannya secara ekologis." Dengan demikian, Indikator 2.4.2 menetapkan batas atas kelayakan sertifikasi: SD ≤ 10 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian batas atas SD hanya dilakukan di titik pengambilan sampel RWFA. - Ketika kedalaman di titik RWFA <10 meter, Persyaratan tidak berlaku. - Metode dan peralatan yang diperlukan untuk mengukur SD diberikan dalam Referensi Audit 1. <table border="1" data-bbox="787 1372 2091 1497"> <tr> <td data-bbox="787 1372 1423 1497">a. Kumpulkan ≥ 12 bulan penilaian SD di titik RWFA (untuk audit pertama, tambak harus memiliki data ≥ 6 bulan). Masukkan nilai SD ke Matriks Pemantauan Kualitas Air (Referensi Audit 4).</td> <td data-bbox="1423 1372 2091 1497">A. Ulas matriks untuk memastikan bahwa rata-rata SD tahunan <10 m. Jika rata-rata SD tahunan sama atau melebihi 10 m, produksi tidak dapat disertifikasi.</td> </tr> </table>	a. Kumpulkan ≥ 12 bulan penilaian SD di titik RWFA (untuk audit pertama, tambak harus memiliki data ≥ 6 bulan). Masukkan nilai SD ke Matriks Pemantauan Kualitas Air (Referensi Audit 4).	A. Ulas matriks untuk memastikan bahwa rata-rata SD tahunan <10 m. Jika rata-rata SD tahunan sama atau melebihi 10 m, produksi tidak dapat disertifikasi.										
a. Kumpulkan ≥ 12 bulan penilaian SD di titik RWFA (untuk audit pertama, tambak harus memiliki data ≥ 6 bulan). Masukkan nilai SD ke Matriks Pemantauan Kualitas Air (Referensi Audit 4).	A. Ulas matriks untuk memastikan bahwa rata-rata SD tahunan <10 m. Jika rata-rata SD tahunan sama atau melebihi 10 m, produksi tidak dapat disertifikasi.													

	<p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<p>b. Jadwalkan untuk mengambil pengukuran SD di RWFA selama audit tambak. Auditor akan mengamati dan mereplikasi pengukuran SD Anda.</p>	<p>B. Amati klien yang mengukur SD. Ulangi pengukuran SD oleh diri sendiri pada waktu dan lokasi yang sama. Catat kedua nilai yang terukur.</p>								
		-	<p>C. Hitung persentase kesalahan/galat data pertanian menggunakan Persamaan 2 (Referensi Audit 6). Jika perbedaan yang teramati antara nilai min dan max hasil pembacaan SD oleh auditor dan pihak pembudidaya <5%, maka terima rata-rata tahunan dari data pertanian. Jika perbedaan yang teramati antara nilai min dan max hasil pembacaan SD oleh auditor dan pihak pembudidaya >5%, maka nyatakan ketidaksesuaian (lihat Referensi Audit 3).</p>								
Catatan	<p>[4] Pengukuran harus dilakukan pada titik pengambilan sampel RWFA (Receiving Water Farm Afar). Lihat Lampiran II untuk definisi RWFA.</p>										
2.4.2	<p>Indikator: Kepatuhan terhadap persyaratan 2.4.3. & 2.4.4. ketika visibilitas^[4] ≤ 5,0 meters</p> <p>Persyaratan: Ya</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<p>Instruksi bagi Klien untuk Indikator 2.4.2 – Keputusan terkait Oligotrofi menggunakan SD</p> <p>TAD menyimpulkan bahwa ada kebutuhan untuk melindungi perairan oligotrofik dari pembebanan nutrisi yang berlebihan. Mereka memberlakukan batasan ketat terhadap konsentrasi Total Fosfor (Indikator 2.4.3) dan Klorofil a (Indikator 2.4.4). Untuk memutuskan apakah suatu badan perairan dianggap oligotrofik atau tidak, TAD mengamankan definisi fungsional: "Perairan penerima Oligotrofik didefinisikan sebagai perairan yang memiliki visibilitas cakram Secchi (SD) yang sama dengan atau lebih besar dari 5,0 meter." Dengan demikian, pengukuran SD akan menentukan apakah batas nutrisi standar berlaku untuk perairan penerima yang diberikan. Bagan alur dalam Referensi Audit 7 menunjukkan bagaimana proses pengambilan keputusan menggunakan pengukuran SD.</p> <p>Beberapa poin tentang logika proses pengambilan keputusan perlu diperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perairan yang sangat oligotrofik (yaitu, di mana SD tahunan rata-rata > 10 m) secara otomatis tidak memenuhi syarat dari sertifikasi karena tidak mematuhi Indikator 2.4.1. - Keputusan tentang oligotrofi diambil hanya berdasarkan pengukuran SD yang diukur di RWFA (mis. Ukuran SD dari RWRP, RWFO atau lokasi lainnya tidak dipertimbangkan). - Auditor akan melakukan verifikasi keakuratan pengukuran SD oleh pembudidaya saat berada di lokasi. Jika hasil pengukuran pembudidaya dan auditor berbeda, hasil pengukuran SD auditor yang akan berlaku. - Ketika memutuskan apakah batas nutrisi yang tertera dalam Persyaratan berlaku untuk badan perairan penerima, auditor juga harus membandingkan rata-rata SD tahunan dengan hasil pengukuran SD di tempat. - Jika kedalaman air di RWFA <5,0 meter dan pengukuran SD dilakukan ke 'bawah' maka 2.4.3 dan 2.4.4 tidak berlaku. <p>Catatan: Bila klien mencurigai bahwa penurunan tiba-tiba dalam SD yang diukur oleh auditor (misalnya kasus D di bawah) disebabkan oleh variasi musiman alami (yaitu misalnya peningkatan produktivitas musim panas atau kekeruhan musim hujan), klien dapat meminta pembebasan dari 2.4.3 dan 2.4.4, tetapi hanya bila dapat ditampilkan bahwa rata-rata SD tahunan tidak menurun >5% bila dibandingkan 2 tahun sebelumnya.</p> <table border="1" data-bbox="787 1055 2087 1482"> <tr> <td data-bbox="787 1055 1423 1161"> <p>a. Jika pengukuran auditor menunjukkan nilai SD >5,0 m dan rata-rata nilai SD tahunan <5,0 m, maka (lihat kolom berikutnya ->)</p> </td> <td data-bbox="1423 1055 2087 1161"> <p>A. Lanjutkan ke Indikator 2.4.3 dan 2.4.4.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 1161 1423 1266"> <p>b. Jika pengukuran auditor menunjukkan nilai SD >5,0 m dan rata-rata nilai SD tahunan >5,0 m, maka (lihat kolom berikutnya ->)</p> </td> <td data-bbox="1423 1161 2087 1266"> <p>B. Berhenti</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 1266 1423 1372"> <p>c. Jika pengukuran auditor menunjukkan nilai SD ≤ 5,0 m dan rata-rata nilai SD tahunan <5,0 m, maka (lihat kolom berikutnya ->)</p> </td> <td data-bbox="1423 1266 2087 1372"> <p>C. Berhenti</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="787 1372 1423 1482"> <p>d. Jika pengukuran auditor menunjukkan nilai SD ≤ 5,0 dan rata-rata nilai SD tahunan >5,0 m, maka (lihat kolom berikutnya ->)</p> </td> <td data-bbox="1423 1372 2087 1482"> <p>D. Lanjutkan ke Indikator 2.4.3 dan 2.4.4.</p> </td> </tr> </table>		<p>a. Jika pengukuran auditor menunjukkan nilai SD >5,0 m dan rata-rata nilai SD tahunan <5,0 m, maka (lihat kolom berikutnya ->)</p>	<p>A. Lanjutkan ke Indikator 2.4.3 dan 2.4.4.</p>	<p>b. Jika pengukuran auditor menunjukkan nilai SD >5,0 m dan rata-rata nilai SD tahunan >5,0 m, maka (lihat kolom berikutnya ->)</p>	<p>B. Berhenti</p>	<p>c. Jika pengukuran auditor menunjukkan nilai SD ≤ 5,0 m dan rata-rata nilai SD tahunan <5,0 m, maka (lihat kolom berikutnya ->)</p>	<p>C. Berhenti</p>	<p>d. Jika pengukuran auditor menunjukkan nilai SD ≤ 5,0 dan rata-rata nilai SD tahunan >5,0 m, maka (lihat kolom berikutnya ->)</p>	<p>D. Lanjutkan ke Indikator 2.4.3 dan 2.4.4.</p>
<p>a. Jika pengukuran auditor menunjukkan nilai SD >5,0 m dan rata-rata nilai SD tahunan <5,0 m, maka (lihat kolom berikutnya ->)</p>	<p>A. Lanjutkan ke Indikator 2.4.3 dan 2.4.4.</p>										
<p>b. Jika pengukuran auditor menunjukkan nilai SD >5,0 m dan rata-rata nilai SD tahunan >5,0 m, maka (lihat kolom berikutnya ->)</p>	<p>B. Berhenti</p>										
<p>c. Jika pengukuran auditor menunjukkan nilai SD ≤ 5,0 m dan rata-rata nilai SD tahunan <5,0 m, maka (lihat kolom berikutnya ->)</p>	<p>C. Berhenti</p>										
<p>d. Jika pengukuran auditor menunjukkan nilai SD ≤ 5,0 dan rata-rata nilai SD tahunan >5,0 m, maka (lihat kolom berikutnya ->)</p>	<p>D. Lanjutkan ke Indikator 2.4.3 dan 2.4.4.</p>										

2.4.3	<p>Indikator: Total batas konsentrasi fosfor di perairan penerima ^[4]</p> <p>Persyaratan: ≤ 20 µg/L</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	a. Bila dibutuhkan di bawah Indikator 2.4.2, ambil sampel air dari titik RWFA. Tentukan konsentrasi fosfor total.	A. Ambil sampel air duplikat di RWFA. Bawa sampel untuk dilakukan analisis konsentrasi total fosfor oleh laboratorium independen yang berkualifikasi (untuk penanganan, lihat Indikator 2.5.1)
		b. Laporkan hasilnya kepada CAB.	B. Hitung persen/galat kesalahan data fasilitas budi daya menggunakan Persamaan 2 (Referensi Audit 6). Bila perbedaan yang teramati antara data auditor dan maksimum/minimum data pembudidaya >5%, maka nyatakan ketidaksesuaian (lihat Referensi Audit 3).
		c. Lakukan analisis terhadap konsentrasi fosfor total dalam semua sampel air berikutnya dari pemantauan kualitas air bulanan. Lanjutkan sampai menerima perintah selanjutnya dari CAB.	C. Pastikan bahwa sampel dari perairan penerima telah mematuhi Persyaratan.
2.4.4	<p>Indikator: Total batas konsentrasi klorofil <u>a</u> di perairan penerima ^[4]</p> <p>Persyaratan: ≤ 4.0 µg/L</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	a. Bila dibutuhkan di bawah Indikator 2.4.2, ambil sampel air dari titik RWFA. Tentukan konsentrasi klorofil <u>a</u> .	A. Ambil sampel air duplikat di RWFA. Bawa sampel untuk dilakukan analisis konsentrasi klorofil a oleh laboratorium independen yang berkualifikasi (untuk penanganan, lihat Indikator 2.5.1)
		b. Laporkan hasilnya kepada CAB.	B. Hitung persen/galat kesalahan data fasilitas budi daya menggunakan Persamaan 2 (Referensi Audit 6). Bila perbedaan yang teramati antara data auditor dan maksimum/minimum data pembudidaya >5%, maka nyatakan ketidaksesuaian (lihat Referensi Audit 3).
		c. Lakukan analisis terhadap konsentrasi klorofil a dalam semua sampel air berikutnya dari pemantauan kualitas air bulanan. Lanjutkan sampai menerima perintah selanjutnya dari CAB.	C. Pastikan bahwa sampel dari perairan penerima telah mematuhi Persyaratan.
2.5 Kriteria: Pemantauan perairan penerima		Kriteria Kepatuhan (Kewajiban Klien):	Evaluasi Auditor (Kewajiban CAB):
2.5.1	<p>Indikator: Matriks pemantauan perairan penerima dilengkapi dan tervalidasi (Lampiran II)</p> <p>Persyaratan: Ya (data 6 bulan, pra-audit, dibutuhkan)</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<p>Instruksi bagi Klien untuk Indikator 2.5.1 – Pemantauan Kualitas Air</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parameter yang diperlukan untuk program pemantauan kualitas air tersedia pada Lampiran II dari Standar. - Sampel dikumpulkan dari masing-masing dari 3 titik pengambilan sampel: RWRP; RWFO; dan RWFA. - Minimal satu sampel diambil per titik tetapi TAD menganjurkan pengambilan beberapa sampel untuk menyelidiki dinamika badan air. - Sampel air diambil dari kolom air 1 meter atau lebih dalam. - Sampel air diambil 2 jam sebelum matahari terbenam. - Sampel air harus disimpan dalam pendingin bersegel dan disimpan pada suhu kurang dari 10°C. <p>Catatan 1: Laboratorium yang digunakan oleh auditor untuk analisis yang tidak langsung dilakukan di lokasi dengan peralatan auditor perlu menggunakan metode ISO seperti yang dijelaskan dalam Referensi 1 Audit, dan pembudidaya disarankan untuk secara berkala mengirim sampel air ke laboratorium ini untuk memastikan analisis tambak berada dalam tingkat 5% kesalahan/galat.</p> <p>Catatan 2: Sampel air dari RWFA harus diambil pada saat yang sama ketika DO diukur untuk perhitungan DDDO (lihat Petunjuk untuk Indikator 2.3.1) pada hari audit.</p>	
		a. Melakukan pemantauan kualitas air selama ≥ 6 bulan sebelum audit pertama.	A. Jangan menjadwalkan audit di lokasi sampai klien memiliki dataset pemantauan.
		b. Melengkapi Matriks Pemantauan Kualitas Air (Referensi Audit 4) dan menyerahkannya ke CAB.	B. Ulas Matriks untuk memverifikasi bahwa klien telah memantau semua parameter yang diperlukan pada frekuensi yang diperlukan.

		c. Mengkalibrasi semua peralatan pada frekuensi dan dengan metode yang direkomendasikan oleh pabriknya. Lakukan kalibrasi setiap hari jika tidak ada rekomendasi pabrik.	C. Verifikasi bahwa klien mengkalibrasi peralatan sesuai kebutuhan.
		d. Selama audit fasilitas budi daya, aturlah jadwal untuk melakukan pemantauan kualitas air. Auditor akan menyaksikan dan mereplikasi pengambilan sampel air.	D. Saksikan secara langsung bagaimana klien melakukan pemantauan kualitas air. Ulangi pengukuran di tempat pada waktu dan lokasi yang sama. Rekam kedua set nilai.
		e. Ambil sampel air dan siapkan untuk pengiriman sebagaimana berlaku.	E. Ambil duplikat sampel air untuk analisis independen yang dilakukan oleh CAB atau laboratorium independen (tidak dilakukan oleh staf fasilitas budi daya). Setidaknya, analisis independen harus mencakup pengukuran: klorofila (ug / L), fosfat-fosfor (ug / L), amonia-nitrogen (ug / L), dan kekeruhan (NTU). Simpan sampel dalam pendingin bersegel di <10°C.
		f. Lakukan analisis rutin terhadap sampel air (mis. Dilakukan dengan cara yang sama seperti pemantauan kualitas air bulan sebelumnya).	F. Simpan sampel di bawah kendali auditor sampai analisis selesai dilakukan atau sampai sampel diserahkan-terimakan kepada pihak laboratorium independen yang berkualifikasi.
		g. Catat nilai untuk setiap parameter dan kirimkan hasilnya ke CAB.	G. Hitung persen kesalahan data pembudidaya menggunakan Persamaan 2 (Referensi Audit 6). Jika > 5% perbedaan teramati antara data auditor dan data tambak, nyatakan ketidaksesuaian (lihat Referensi Audit 3).
2.6 Kriteria: Konservasi lahan basah		Kriteria Kepatuhan (Kewajiban Klien):	Evaluasi Auditor (Kewajiban CAB):
2.6.1	Indikator: Luas (dalam hektar) konversi lahan basah ^[5] konversi lahan basah yang diperbolehkan sejak 1999 ^[6] Persyaratan: 0 ha Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan	a. Sediakan peta yang mendeliniasikan semua lahan basah yang saat ini berada dalam radius 5 km dari fasilitas budi daya b. Siapkan peta yang menunjukkan tutupan lahan basah di lokasi budi daya sebelum dan sesudah 1999	A. Lakukan evaluasi terhadap keberadaan bukti konversi lahan basah yang terjadi dalam radius 5 km dari fasilitas budi daya sejak 1999. B. Bila bukti menunjukkan bahwa penempatan fasilitas budi daya atau kegiatan yang terkait dengan budi daya telah mengakibatkan kerusakan/kehilangan lahan basah sejak 1999, maka klien tidak dapat menerima sertifikasi.
Catatan	^[5] "Lahan basah didefinisikan sebagai kawasan di mana saturasi air adalah faktor dominan yang menentukan sifat pengembangan tanah dan jenis komunitas tumbuhan dan hewan yang hidup di tanah dan di permukaannya." (United States Environmental Protection Agency)		
Catatan	^[6] Tahun ketika mitra-mitra kontraktor Ramsar mengadopsi kerangka kerja strategis untuk pengembangan Daftar Ramsar		
PRINSIP 3. MELESTARIKAN SUMBER DAYA AIR			
3.1 Kriteria: Efisiensi pemanfaatan nutrisi		Kriteria Kepatuhan (Kewajiban Klien):	Evaluasi Auditor (Kewajiban CAB):
3.1.1	Indikator: Jumlah total fosfor yang ditambahkan ke dalam sistem budi daya per metrik ton ikan yang dihasilkan per tahun. Gunakan rumus dari Lampiran III. Persyaratan: ≤ 27 kg Berlaku untuk: Semua fasilitas budi daya, hanya unit sertifikasi	a. Hitung total berat pakan yang digunakan. Simpan tanda terima pembelian. b. Hitung total berat semua ikan yang dibeli. Simpan tanda terima pembelian. c. Hitung total berat ikan yang dihasilkan. Simpan tanda terima pembelian untuk semua ikan yang dijual atau dikirim.	A. Ulas tanda terima pembelian untuk melakukan konfirmasi berat total umpan yang digunakan. B. Ulas tanda terima pembelian untuk melakukan konfirmasi berat total ikan yang dibeli. C. Ulas tanda terima pembelian untuk melakukan konfirmasi berat total ikan yang dijual atau dikirim.

	Klien boleh meniadakan/menghapus detil harga dari dokumen pembelian.	d. Dapatkan surat bertandatangan dari produsen pakan yang menyatakan kandungan fosfor dari pakan tersebut.	D. Konfirmasikan bahwa tersedia surat dari produsen umpan yang menyatakan kandungan fosfor.
		e. Lengkapi lembar kerja anggaran nutrisi (Referensi Audit 8).	E. Ulas lembar kerja anggaran nutrisi untuk memastikan akurasinya.
		-	F. Konfirmasikan bahwa total fosfor yang ditambahkan tidak melebihi persyaratan.
3.1.2A	<p>Indikator: Jumlah total fosfor yang dilepaskan dari sistem budi daya per metrik ton ikan yang dihasilkan per tahun. Pembebanan fosfor akan dikalkulasikan menggunakan rumus dari Lampiran III atau diukur dalam efluen bila ada penanganan limbah pasca-budi daya.</p> <p>Persyaratan: ≤ 20 kg</p> <p>Berlaku untuk: Fasilitas budi daya/kolam tanpa penanganan limbah fosfor pasca budi-daya, hanya UoC (Unit Sertifikasi)</p> <p>Klien boleh meniadakan/menghapus detil harga dari dokumen pembelian.</p>	<i>Kolam tanpa penanganan limbah fosfor pasca budi-daya</i>	<i>Kolam tanpa penanganan limbah fosfor pasca budi-daya</i>
		a. Hitung total berat pakan yang digunakan. Simpan tanda terima pembelian.	A. Ulas tanda terima pembelian untuk melakukan konfirmasi berat total umpan yang digunakan.
		b. Hitung total berat semua ikan yang dibeli. Simpan tanda terima pembelian.	B. Ulas tanda terima pembelian untuk melakukan konfirmasi berat total ikan yang dibeli.
		c. Hitung total berat ikan yang dihasilkan. Simpan tanda terima untuk semua ikan yang dijual atau dikirim.	C. Ulas tanda terima pembelian untuk melakukan konfirmasi berat total ikan yang dijual atau dikirim.
		d. Lengkapi lembar kerja anggaran nutrisi (Referensi Audit 8)	D. Ulas lembar kerja anggaran nutrisi untuk memastikan akurasinya.
		-	E. Konfirmasikan bahwa total fosfor yang dilepaskan tidak melebihi persyaratan.
3.1.2B	<p>Indikator: Jumlah total fosfor yang dilepaskan dari sistem budi daya per metrik ton ikan yang dihasilkan per tahun. Pembebanan fosfor akan dikalkulasikan menggunakan rumus dari Lampiran III atau diukur dalam efluen bila ada penanganan limbah pasca-budi daya.</p> <p>Persyaratan: ≤ 20 kg</p> <p>Berlaku untuk: Fasilitas budi daya/kolam dengan penanganan limbah fosfor pasca budi-daya, hanya UoC (Unit Sertifikasi)</p> <p>Klien boleh meniadakan/menghapus detil harga dari dokumen pembelian.</p>	<i>Kolam dengan penanganan limbah fosfor pasca budi-daya</i>	<i>Kolam dengan penanganan limbah fosfor pasca budi-daya</i>
		f. Selesaikan langkah a-d (di atas) untuk Indikator 3.1.2A.	F. Lengkapi langkah-langkah A-D (di atas) untuk Indikator 3.1.2A.
		g. Jelaskan metode yang digunakan untuk penanganan (mis. pembuangan lumpur untuk pupuk, fasilitas pengolahan air, dll.) dan cara yang digunakan untuk menghitung penangkapan fosfor.	G. Pastikan adanya bukti untuk penanganan pasca-budi daya yang efektif.
		h. Catat jumlah fosfor yang tertangkap oleh fasilitas penanganan limbah.	H. Ulas catatan untuk penangkapan fosfor.
		i. Kurangi fosfor netto yang tertangkap di fasilitas penanganan dari total luaran fosfor, dinyatakan sebagai kg P/mt ikan yang diproduksi selama periode 12 bulan sebelumnya.	I. Ulas perhitungan untuk memastikan akurasinya.
		-	J. Konfirmasikan bahwa jumlah total fosfor yang dilepaskan tidak melebihi persyaratan.
3.1.3	<p>Indikator: Kalkulasi dan verifikasi jumlah total nitrogen yang diterapkan terhadap sistem budi daya. Gunakan rumus dari Lampiran III.</p> <p>Persyaratan: Diukur dalam kg nitrogen/mt ikan/tahun</p>	a. Hitung total berat pakan yang digunakan. Simpan tanda terima pembelian.	A. Ulas tanda terima pembelian untuk melakukan konfirmasi berat total umpan yang digunakan.
		b. Hitung total berat semua ikan yang dibeli. Simpan tanda terima pembelian.	B. Ulas tanda terima pembelian untuk melakukan konfirmasi berat total ikan yang dibeli.

	<p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi daya, hanya UoC (Unit Sertifikasi)</p> <p>Klien boleh meniadakan/menghapus detil harga dari dokumen pembelian.</p>	<p>c. Hitung total berat ikan yang dihasilkan. Simpan tanda terima pembelian untuk semua ikan yang dijual atau dikirim.</p>	<p>C. Ulas tanda terima pembelian untuk melakukan konfirmasi berat total ikan yang dijual atau dikirim.</p>
		<p>d. Dapatkan surat bertandatangan dari produsen pakan yang menyatakan kandungan nitrogen dari pakan tersebut.</p>	<p>D. Konfirmasikan bahwa tersedia surat dari produsen umpan yang menyatakan kandungan Nitrogen.</p>
		<p>e. Lengkapi lembar kerja anggaran nutrisi (Referensi Audit 8).</p>	<p>E. Ulas lembar kerja anggaran nutrisi untuk memastikan akurasinya.</p>
3.1.4	<p>Indikator: Kalkulasi dan verifikasi jumlah total nitrogen yang dilepaskan dari sistem budi daya. Gunakan rumus dari Lampiran III.</p> <p>Persyaratan: Diukur dalam kg nitrogen/mt ikan/tahun</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi daya, hanya UoC (Unit Sertifikasi)</p> <p>Klien boleh meniadakan/menghapus detil harga dari dokumen pembelian.</p>	<p>a. Hitung total berat pakan yang digunakan. Simpan tanda terima pembelian.</p>	<p>A. Ulas tanda terima pembelian untuk melakukan konfirmasi berat total umpan yang digunakan.</p>
		<p>b. Hitung total berat semua ikan yang dibeli. Simpan tanda terima pembelian.</p>	<p>B. Ulas tanda terima pembelian untuk melakukan konfirmasi berat total ikan yang dibeli.</p>
		<p>c. Hitung total berat ikan yang dihasilkan. Simpan tanda terima pembelian untuk semua ikan yang dijual atau dikirim.</p>	<p>C. Ulas tanda terima pembelian untuk melakukan konfirmasi berat total ikan yang dijual atau dikirim.</p>
		<p>d. Gunakan rumus dari Referensi Audit 6 untuk menghitung total jumlah nitrogen yang dilepaskan.</p>	<p>D. Lakukan konfirmasi hasil perhitungan</p>
		<p>e. Lengkapi lembar kerja anggaran nutrisi (Referensi Audit 8).</p>	<p>E. Ulas lembar kerja anggaran nutrisi untuk memastikan akurasinya.</p>
3.2 Kriteria: Salinisasi air tanah		Kriteria Kepatuhan (Kewajiban Klien):	Evaluasi Auditor (Kewajiban CAB):
3.2.1	<p>Indikator: Persen perubahan konduktansi spesifik air tawar dari sumur bor pada saat pengeboran dan pada waktu audit. Ini dibutuhkan bila sumur air tawar digunakan dalam kombinasi bersama air payau permukaan untuk budi daya tilapia. Akuifer air tawar didefinisikan memiliki konduktansi spesifik lebih rendah dari 1,300 $\mu\text{S}/\text{cm}$.</p> <p>Persyaratan: $\leq 10\%$</p> <p>Berlaku untuk: Hanya fasilitas yang menggunakan air payau untuk budi daya tilapia, secara keseluruhan</p>	<p>a. Informasikan CAB bila air payau digunakan untuk budi daya nila (3.2.1 hanya berlaku untuk kolam di mana air permukaan $>1.300\ \mu\text{S}/\text{cm}$ atau nilai awal air sumur $<1.300\ \mu\text{S}/\text{cm}$).</p>	<p>A. Konfirmasikan apakah klien menggunakan air payau untuk budi daya nila. Jika tidak, maka respons auditor terhadap 3.2.1B-E adalah "tidak berlaku" (NA).</p>
		<p>b. Tampilkan lokasi sumur di peta pertanian.</p>	<p>B. Konfirmasikan lokasi dengan baik.</p>
		<p>c. Catat tanggal pengeboran dan konduktansi spesifik awal ($\mu\text{S}/\text{cm}$) di setiap sumur.</p>	<p>C. Mendapatkan catatan lokasi dan konduktansi spesifik awal untuk sumur.</p>
		<p>d. Ukur konduktansi spesifik semua sumur kurang dari 4 minggu sebelum audit.</p>	<p>D. Tinjau pengukuran terbaru konduktansi spesifik. Bandingkan nilai dengan pengukuran awal yang diambil dari sumur yang sama.</p>
		-	<p>E. Verifikasi bahwa perubahan konduktansi spesifik di sumur tidak melebihi 10%.</p>
PRINSIP 4. MELESTARIKAN DIVERSITAS SPESIES DAN POPULASI LIAR			
4.1 Kriteria: Lolosnya ikan dari fasilitas budi daya		Kriteria Kepatuhan (Kewajiban Klien):	Evaluasi Auditor (Kewajiban CAB):
4.1.1	<p>Indikator: Keberadaan jaring/jala atau kisi-kisi/penyaring, penghalang pada saluran masuk dan keluar dari fasilitas budi daya (mis. tangki, kolam dan raceway), dan jala untuk semua unit penampungan (mis. kandang dan</p>	<p>a. Pasang jaring/jala, kisi-kisi/penyaring, dan penghalang di lokasi yang diperlukan.</p>	<p>A. Periksa lokasi untuk melakukan verifikasi bahwa jaring/jala, kisi-kisi/penyaring, dan penghalang sudah terpasang/digunakan.</p>

	<p>kurungan), dengan ukuran yang tepat untuk menahan ikan yang dibudidayakan</p> <p>Persyaratan: Ya</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<p>b. Gunakan mata jaring/jala yang berukuran tepat untuk menampung ikan yang ditebar.</p>	<p>B. Periksa lokasi untuk melakukan verifikasi bahwa mata jaring/jala sudah memiliki ukuran tepat untuk menampung ikan yang ditebar.</p>
4.1.2	<p>Indikator: Keberadaan jaring/jala, atau kisi-kisi/penyaring dan catatan untuk inspeksi penghalang permanen yang mencatat tanggal, temuan, dan tindakan yang dilakukan, termasuk mitigasi atau perbaikan struktur pengurung ikan.</p> <p>Persyaratan: Ya</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<p>a. Menetapkan program untuk melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi penghalang permanen.</p>	<p>A. Periksa lokasi untuk melakukan verifikasi efektivitas program inspeksi.</p>
		<p>b. Catat tanggal, temuan, dan tindakan yang diambil dalam 'Daftar Inspeksi'.</p>	<p>B. Mengulas catatan.</p>
		<p>c. Kumpulkan data selama 6 bulan sebelum audit pertama.</p>	<p>C. Jangan menjadwalkan audit pertama sampai klien menyerahkan 6 bulan data inspeksi.</p>
4.1.3	<p>Indikator: Keberadaan alat perangkap yang ditempatkan di kanal efluen/drainase atau di antara kandang untuk mendapatkan sampel dari ikan yang lolos, dan pencatatan untuk temuan dan tindakan yang diambil.</p> <p>Persyaratan: Ya</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<p>a. Siapkan program untuk memanta insiden lolosnya ikan dengan perangkat perangkap.</p>	<p>A. Periksa fasilitas budi daya untuk melakukan verifikasi bahwa perangkat perangkap telah digunakan secara efektif dan representatif untuk memantau ikan yang lolos.</p>
		<p>b. Catat semua perangkap yang digunakan, temuan dan tindakan yang diambil.</p>	<p>B. Mengulas catatan.</p>
		<p>c. Kumpulkan data selama 6 bulan sebelum audit pertama.</p>	<p>C. Jangan menjadwalkan audit pertama sampai klien menyerahkan 6 bulan data pemantauan.</p>
4.1.4	<p>Indikator: Untuk sistem budi daya yang menggunakan kandang, jarak minimum antara dasar kandang dengan dasar perairan penerima di mana kandang tersebut terletak</p> <p>Persyaratan: ≥ 3.0 m</p> <p>Berlaku untuk: Hanya sistem budi daya keramba, secara keseluruhan</p>	-	<p>A. Untuk sistem keramba, pastikan jarak antara dasar keramba dan sedimen dasar perairan adalah ≥ 3 m.</p>
4.1.5	<p>Indikator: Persentase minimum ikan jantan atau ikan steril dalam sebuah unit budi daya</p> <p>Persyaratan: 95 %</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<p><i>Klien harus menyiapkan sampel tilapia budi daya yang diambil untuk melihat persentase ikan jantan (atau ikan steril) sebagai berikut:</i></p>	<p><i>Auditor harus melakukan konfirmasi bahwa klien mengikuti persyaratan untuk menentukan persentase ikan jantan (atau ikan steril) dalam budi daya.</i></p>
		<p>a. Pilih tiga (3) wadah budi daya secara acak.</p>	<p>A. Verifikasi sampel dipilih secara acak.</p>
		<p>b. Tangkap 40 ikan dari masing-masing wadah budi daya dengan total 120 ikan.</p>	<p>B. Verifikasi bahwa ikan berasal dari wadah budaya yang berbeda.</p>
		<p>c. Tentukan jumlah ikan jantan (atau steril) dalam sampel.</p>	<p>C. Verifikasi metode yang digunakan untuk menentukan jenis kelamin (atau sterilitas).</p>
		<p>d. Hitung persentase ikan jantan (atau ikan steril) dalam sistem budi daya.</p>	<p>D. Tinjau hasil untuk mengkonfirmasi kepatuhan terhadap persyaratan.</p>

		e. Pendekatan alternatif ketika tambak memiliki lebih sedikit dari 3 wadah budi daya: tangkap total 100 ikan dan tentukan persentase ikan jantan (atau ikan steril).	E. Sebagaimana 4.1.5D.
4.2 Kriteria: Pindahan/transportasi tilapia hidup		Kriteria Kepatuhan (Kewajiban Klien):	Evaluasi Auditor (Kewajiban CAB):
4.2.1	Indikator: Keberadaan dan bukti adanya penggunaan wadah pengangkut ikan yang tidak memiliki jalan keluar untuk ikan bisa meloloskan diri Persyaratan: Ya Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan	a. Untuk mengangkut ikan hidup masuk ke fasilitas budi daya (mis. benih), pastikan bahwa wadah yang digunakan tidak memiliki jalur keluar untuk ikan. b. Untuk pengangkutan ikan hidup keluar dari fasilitas budi daya (mis. Ikan hasil dipanen), pastikan bahwa wadah tidak memiliki jalur keluar untuk ikan.	A. Inspeksi lokasi untuk melakukan verifikasi bahwa wadah yang digunakan tidak memiliki jalur keluar untuk ikan hidup yang diangkut masuk ke fasilitas budi daya. B. Inspeksi lokasi untuk melakukan verifikasi bahwa wadah yang digunakan tidak memiliki jalur keluar untuk ikan hidup yang diangkut keluar dari fasilitas budi daya.
4.3 Kriteria: Ikan transgenik		Kriteria Kepatuhan (Kewajiban Klien):	Evaluasi Auditor (Kewajiban CAB):
4.3.1	Indikator: Izin untuk budi daya tilapia transgenik Persyaratan: Tidak diizinkan Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan	a. Menyimpan catatan untuk asal semua benih yang dibudidayakan termasuk nama pemasok, alamat dan orang yang dapat dihubungi terkait pembelian benih. b. Dokumen pembelian harus mengkonfirmasi bahwa benih budi daya bukan hewan transgenik.	A. Tinjau catatan untuk mengkonfirmasi kepatuhan dengan persyaratan B. Jika auditor mencurigai bahwa ikan transgenik digunakan dalam budi daya, uji identitas stok dengan mengambil 3 ikan dan mengirimkannya ke laboratorium bersertifikat ISO 17025 untuk analisis genetik.
4.4 Kriteria: Pengendalian pemangsa		Kriteria Kepatuhan (Kewajiban Klien):	Evaluasi Auditor (Kewajiban CAB):
4.4.1	Indikator: Penggunaan metode pengendalian pemangsa yang mematikan ^[7] Persyaratan: Tidak diizinkan Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan	a. Siapkan daftar semua perangkat pengendalian pemangsa dan lokasinya. -	A. Ulas daftar. B. Lakukan inspeksi lokasi untuk memastikan tidak ada penggunaan pengendalian pemangsa yang bersifat mematikan.
Catatan	^[7] Penggunaan metode pengendalian pemangsa yang mematikan tidak diperbolehkan, kecuali bila hewan pemangsa terjebak dalam jaring pembatas dan perlu dilakukan eutanasia.		
4.4.2	Indikator: Mortalitas spesies yang terdaftar dalam daftar merah IUCN Persyaratan: 0 (nol) Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan	Instruksi bagi Klien untuk Indikator 4.4.2 – Keberadaan Spesies Daftar Merah IUCN Tentukan apakah ada spesies daftar merah IUCN di wilayah tersebut mengikuti cara sebagai berikut: - pergi ke http://www.iucnredlist.org/ - pilih "opsi pencarian lain (<i>other search options</i>)" - pilih "Taksonomi (<i>Taxonomy</i>)" - pilih "Animalia" - pilih "Lokasi (<i>Location</i>)", "Sistem (<i>Systems</i>)", "Habitat" yang sesuai, - klik "jalankan pencarian (<i>run search</i>)" dan catat spesies yang terdaftar dan apakah mereka terancam oleh kegiatan pertanian. Catatan: Daftar Merah IUCN menggunakan sembilan kategori untuk menentukan peringkat spesies berdasarkan ancaman, dan hasil pencarian dapat mencakup spesies yang saat ini tidak terancam. Untuk keperluan menentukan apakah suatu fasilitas budi daya memenuhi indikator 4.4.2, maka spesies dalam kategori IUCN berikut dapat dikeluarkan dari analisis lebih lanjut: "Tidak dievaluasi (<i>Not Evaluated</i>)", "Kurang Data (<i>Data Deficient</i>)", dan "Kekhawatiran Rendah (<i>Least Concern</i>)".	A. Ulangi analisis untuk melakukan verifikasi bahwa klien memperoleh hasil yang akurat. B. Verifikasi bahwa klien mengambil tindakan pencegahan yang tepat sebagaimana diperlukan.

PRINSIP 5. MEMANFAATKAN SUMBER DAYA SECARA BERTANGGUNG JAWAB

5.1 Kriteria: Penggunaan ikan tangkapan liar untuk pakan (tepung dan minyak ikan)		Kriteria Kepatuhan (Kewajiban Klien):	Evaluasi Auditor (Kewajiban CAB):
5.1.1	<p>Indikator: Rasio ekivalensi ikan pakan (<i>Feed Fish Equivalence Ratio</i>/FFER). Lihat Lampiran IV untuk kalkulasi pakan.</p> <p>Persyaratan: ≤ 0.8</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi daya, hanya unit sertifikasi</p>	a. Dapatkan surat yang ditandatangani dari produsen pakan yang menyatakan persentase tepung ikan dan/atau minyak ikan (Referensi Audit 9) dalam pakan yang digunakan selama 12 bulan terakhir.	A. Verifikasi bahwa nilai-nilai telah dinyatakan dalam surat dari produsen pakan.
		b. Untuk perhitungan FFER, jangan sertakan tepung ikan dan minyak ikan yang berasal dari produk sampingan makanan laut (mis. 'pangkasan' dari perikanan konsumsi manusia).	B. Verifikasi klien tidak menyertakan produk sampingan makanan laut dari perhitungan FFER.
		c. Hitung FFER menggunakan persamaan dalam Referensi Audit 6 (juga Lampiran IV Standar).	C. Verifikasi bahwa perhitungan FFER dilakukan dengan benar.
		-	D. Konfirmasikan bahwa FFER mematuhi Persyaratan
5.1.2	<p>Indikator: Izin penggunaan tepung dan minyak ikan dalam pakan untuk tilapia yang mengandung produk yang berasal dari perikanan spesies yang terdaftar dalam daftar merah IUCN atau lampiran daftar spesies yang dikelola oleh CITES (Convention on the International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora)</p> <p>Persyaratan: Tidak diizinkan</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi daya, hanya unit sertifikasi</p>	a. Dapatkan surat yang ditandatangani dari pabrik pakan yang mengidentifikasi asal (genus, spesies dan wilayah penangkapan) dari ikan yang digunakan dalam tepung/minyak ikan (Referensi Audit 9).	A. Verifikasi bahwa spesies yang digunakan dalam tepung ikan teridentifikasi dalam surat dari produsen pakan.
		b. Tentukan apakah ada spesies yang digunakan dalam pakan ikan yang berada dalam Daftar Merah IUCN mengikuti instruksi yang diberikan untuk Indikator 4.4.2.	B. Ulangi pencarian dari basis data IUCN untuk melakukan verifikasi bahwa klien telah memperoleh hasil yang akurat.
		c. Tentukan apakah ada spesies yang digunakan dalam pakan ikan yang terdaftar oleh CITES sebagai berikut: - buka http://www.cites.org/eng/resources/species.html - pilih opsi "Species" dan klik "find it"	C. Ulangi pencarian database CITES untuk melakukan verifikasi bahwa klien memperoleh hasil yang akurat.
5.1.3	<p>Indikator: Kerangka waktu bagi produsen untuk menggunakan sumber bahan baku pakan yang mengandung tepung atau minyak ikan yang berasal dari perikanan yang dianggap lestari oleh skema sertifikasi anggota ISEAL yang terakreditasi</p> <p>Persyaratan: Tidak dibutuhkan.</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi daya, hanya unit sertifikasi</p>	-	-
5.1.4	<p>Indikator: Sebelum tercapainya 5.1.3, nilai rata-rata FishSource yang mencirikan perikanan dari mana tepung ikan atau minyak ikan diperoleh. Lihat Lampiran V untuk penjelasan tentang penilaian FishSource.</p> <p>Persyaratan: ≥ 6.0 dengan tidak ada nilai individual < 6.0 atau N/A dalam kategori penilaian stok</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi daya, hanya unit sertifikasi</p>	<p>Instruksi bagi Klien untuk Indikator 5.1.4 – Skor FishSource untuk Spesies Pakan Untuk menentukan skor FishSource dari spesies ikan yang digunakan sebagai bahan pakan, lakukan hal berikut: - buka http://www.fishsource.org/ - ketik nama spesies ke dalam kotak fungsi pencarian dan pilih perikanan yang sesuai - konfirmasi bahwa pencarian mengidentifikasi perikanan yang tepat kemudian gulir ke bawah atau klik tautan dari menu di sebelah kiri yang bertuliskan "Scores"</p> <p>Untuk audit pertama, tambak harus memiliki catatan penilaian yang mencakup semua pakan yang dibeli selama periode 6 bulan sebelumnya.</p>	

a. Catat skor FishSource untuk setiap spesies dari mana tepung ikan atau minyak ikan berasal.	A. Lakukan konfirmasi bahwa klien telah mencatat skor untuk setiap spesies. Ulangi analisis FishSource untuk melakukan verifikasi bahwa klien memperoleh hasil yang akurat.
b. Konfirmasikan bahwa skor rata-rata ≥ 6.0 tanpa ada skor individu < 6.0 .	B. Jika ada skor < 6.0 maka pakan tidak memenuhi Persyaratan. Jika skor rata-rata < 6.0 maka umpan tidak memenuhi Persyaratan.
c. Konfirmasikan bahwa tidak ada 'N/A' dalam kategori penilaian stok perikanan.	C. Jika 'N/A' muncul dalam kategori penilaian stok perikanan maka pakan tidak memenuhi Persyaratan.
d. Jika spesies tidak tersedia di situs web tersebut, berarti penilaian FishSource spesies itu tidak tersedia. Hubungi FishSource melalui Sustainable Fisheries Partnerships untuk mengidentifikasi spesies itu sebagai prioritas untuk penilaian.	D. Jika spesies tidak memiliki skor FishSource maka pakan ikan tidak memenuhi Persyaratan.
e. Sebagai pengganti skor FishSource, sebuah fasilitas budi daya yang menjalani audit pertama dapat menggantikannya dengan surat pernyataan maksud yang ditandatangani dari produsen pakan mereka yang menyatakan komitmen untuk menyediakan pakan yang memenuhi persyaratan penilaian FishSource. Namun pada audit kedua, semua fasilitas budi daya harus menunjukkan bahwa mereka telah menggunakan pakan yang memenuhi persyaratan penilaian FishSource selama minimum 6 bulan.	E. Lakukan verifikasi bahwa klien memiliki surat pernyataan maksud dari produsen pakan yang berlaku untuk audit pertama. Setelah itu, klien harus menunjukkan bahwa semua pakan yang digunakan telah memenuhi Persyaratan.

Criterion 5.2 Kriteria: Preferensi terhadap penyedia pakan yang lebih baik	Kriteria Kepatuhan (Kewajiban Klien):	Evaluasi Auditor (Kewajiban CAB):
---	--	--

5.2.1	<p>Indikator: Produsen perlu menyediakan bukti pemilihan/preferensi sumber produk pakan dari penyedia produk yang memiliki kebijakan untuk menggunakan bahan baku pakan yang lestari, dan ketertelusuran bahan baku pakan tersebut.</p> <p>Persyaratan: Ya</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi daya, hanya unit sertifikasi</p>	a. Kompilasi daftar semua pemasok pakan dengan informasi kontak.	A. Ulas daftar pemasok pakan dan periksa silang dengan data pembelian pakan.
		b. Komunikasikan kebijakan organisasi Anda kepada setiap pemasok pakan.	B. Ulas bahwa klien telah mengkomunikasikan kebijakan kepada penyedia pakan.
		c. Minta tautan web ke kebijakan ketertelusuran dari setiap pemasok pakan	C. Verifikasi kebijakan dan konten yang konsisten dengan standar ASC, laporkan tautan internet dalam laporan audit.
		d. Minta bukti bahwa kebijakan pemasok pakan tengah diimplementasikan.	D. Verifikasi bahwa bukti pelaksanaan sudah akurat.

5.3 Kriteria: Penggunaan energi	Kriteria Kepatuhan (Kewajiban Klien):	Evaluasi Auditor (Kewajiban CAB):
--	--	--

5.3.1	<p>Indikator: Identifikasi sumber energi dan kalkulasi dan verifikasi total energi yang digunakan di fasilitas budi daya</p> <p>Persyaratan: Diukur dalam kilojoule/ton ikan/tahun</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<p>Instruksi bagi Klien untuk Indikator 5.3.1 – Menghitung Total Energi yang digunakan Fasilitas Budi daya</p> <p>Hitung total konsumsi energi fasilitas budi daya selama periode 12 bulan sebelumnya dengan melengkapi Lembar Kerja Anggaran Energi (Referensi Audit 10). Sertakan semua sumber konsumsi energi di lokasi fasilitas budi daya seperti aerasi, mesin kapal, listrik untuk akomodasi, dll. Jangan sertakan konsumsi energi di luar lokasi seperti pengangkutan personel menuju atau dari fasilitas budi daya, atau pengangkutan ikan menuju atau dari fasilitas budi daya. Laporkan konsumsi energi dalam kilojoule (Catatan: 1 megajoule = 1.000 kilojoules). Unit energi yang berbeda dapat dikonversi menjadi kilojoule menggunakan situs web berikut: http://tonto.eia.doe.gov/energyexplained/index.cfm?page=about). Laporkan energi total keseluruhan yang digunakan sebagai kilojoule/mt ikan yang diproduksi/tahun.</p>
-------	--	---

a. Lengkapi Lembar Kerja Anggaran Energi (Referensi Audit 10).	A. Pastikan bahwa klien telah melengkapi Lembar Kerja Anggaran Energi.
--	--

PRINSIP 6. MENGELOLA KESEHATAAN DAN KESEJAHTERAAN IKAN DENGAN CARA YANG BERTANGGUNG JAWAB SECARA LINGKUNGAN

6.1 Kriteria: Tingkat sintasan (recovery) tilapia yang ditebar

6.1.1	<p>Indikator: Persen kesintasan (<i>recovery</i>) ikan yang ditebarkan pada tahap produksi setelah mencapai ukuran 100gr</p> <p>Persyaratan: ≥ 65</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi daya, hanya unit sertifikasi</p>	<p>Instruksi bagi Klien untuk Indikator 6.1.1 – Menghitung Persentase Kesintasan (<i>Recovery</i>) pada Tahap Produksi Hitung persentase kesintasan tahunan ikan yang ditebar dalam tahap produksi setelah mereka mencapai ukuran 100 gram. Semua langkah mengacu pada jumlah dalam keseluruhan periode 12 bulan terakhir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahap produksi di mana ikan mencapai berat rata-rata (sekitar) 100g teridentifikasi. 2) Perkiraan jumlah (#) ikan yang hilang sebelum mencapai ukuran rata-rata 100g untuk semua siklus produksi (di kolam, kandang, tangki, dll.) dalam periode 12 bulan terakhir. 3) <i>Standing stock</i> (stok ikan yang tersedia/tercatat) (#) setelah ukuran rata-rata 100 g tercapai. 4) Jumlah ikan yang dipanen untuk diperdagangkan dalam periode 12 bulan dibagi dengan (# 3) di atas dikalikan dengan 100 sama dengan persentase kesintasan setelah 100 g. 5) Hitung rata-rata persen kesintasan untuk periode 12 bulan terakhir di lokasi pembesaran dan verifikasi perhitungan dari catatan pembudidaya. <p>Catatan 1: Metode yang disajikan di atas adalah formula yang diperlukan untuk menghitung persen kesintasan tahunan dari stok ikan dalam tahap produksi. Diakui bahwa beberapa fasilitas budi daya mungkin memiliki siklus produksi yang membuat pengumpulan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan perhitungan ini sulit untuk dilakukan secara akurat. Dalam kasus seperti itu, klien dapat mengusulkan untuk mengubah rumus yang disebutkan di atas, asalkan klien dapat menunjukkan perubahan tersebut dapat dijustifikasi. Justifikasi tertulis harus diserahkan kepada CAB bersama dengan deskripsi terperinci dari siklus produksi budi daya dan penjelasan lengkap yang menunjukkan bagaimana formula yang dimodifikasi akan menghasilkan perhitungan yang lebih akurat dari persen kesintasan tahunan ikan yang ditebar dalam tahap produksi. Proposal harus diulas dan disetujui oleh CAB sebelum audit.</p> <p>Catatan 2: Kesintasan tidak mencakup anakan nila yang dihasilkan dari reproduksi dalam sistem budi daya.</p>	
		a. Kumpulkan data kesintasan untuk periode 12 bulan sebelum audit pertama.	A. Pastikan klien telah mengumpulkan data kesintasan selama 12 bulan sebelum audit pertama.
		b. Jika pembudidaya mengusulkan untuk memodifikasi formula untuk menghitung persen kesintasan, kirimkan justifikasi tertulis kepada CAB sebelum audit pertama.	B. Ulas justifikasi untuk menggunakan perhitungan alternatif jika berlaku.
		c. Hitung persen kesintasan sesuai dengan instruksi di atas.	C. Ulas kalkulasi dan verifikasi bahwa catatan produksi klien mendukung kesimpulan.
		-	D. Pastikan persen kesintasan sesuai dengan Persyaratan.

6.2 Kriteria: Bahan kimia

		Kriteria Kepatuhan (Kewajiban Klien):	Evaluasi Auditor (Kewajiban CAB):
6.2.1	<p>Indikator: Izin untuk penggunaan bahan kimia dan zat terapi yang dilarang di negara pengimpor atau penghasil untuk pengendalian penyakit dan hama</p> <p>Persyaratan: Tidak diizinkan</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	a. Siapkan daftar semua bahan kimia yang digunakan di fasilitas budi daya dalam 12 bulan terakhir. [Catatan: TAD menganggap zat apapun yang ditambahkan oleh produsen ke sistem budi daya - selain air dan pakan - sebagai bahan kimia.]	A. Ulas daftar yang disediakan. Lakukan pemeriksaan silang terhadap pembelian (6.2.2) dan peristiwa terkait kesehatan (6.2.4).
		b. Siapkan daftar pemasok semua bahan kimia atau zat terapi yang digunakan.	B. Tinjau daftar pemasok untuk mengidentifikasi negara asal untuk setiap bahan kimia.

		c. Siapkan daftar semua negara ke mana produk tersebut diekspor dalam periode 12 bulan terakhir.	C. Memeriksa daftar dan memeriksa silang dengan bukti dokumentasi (mis. Dokumen penjualan).
		d. Menyiapkan daftar zat yang dilarang oleh negara produsen dan pengekspor dan otoritas nasional atau badan pengatur di negara produsen (diperlukan informasi kontak).	D. Ulas bukti dan periksa silang dengan informasi yang dipublikasikan.
		e. Menyimpan catatan pengujian residu kimiawi secara sukarela dan/atau wajib yang dilakukan langsung oleh pembudidaya atau oleh tenaga ahli yang disewa dalam periode 12 bulan terakhir.	E. Verifikasi catatan.
6.2.2	<p>Indikator: Izin untuk penggunaan antibiotik sebagai profilaksis, sebelum ada bukti keberadaan masalah penyakit</p> <p>Persyaratan: Tidak diizinkan</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<p>a. Menyimpan catatan untuk semua pembelian antibiotik (tanda terima pembelian, resep).</p> <p>b. Menyimpan catatan semua peristiwa yang berhubungan dengan kesehatan. Untuk setiap peristiwa, catat durasi dan persyaratan untuk penggunaan antibiotik atau zat terapi (lihat juga 6.2.4).</p> <p>c. Tentukan jumlah total antibiotik yang digunakan dalam periode 12 bulan terakhir.</p>	<p>A. Tinjau catatan pembelian dan hitung jumlah total yang diperoleh klien. Periksa area penyimpanan untuk memastikan jumlah yang disimpan di lokasi.</p> <p>B. Tinjau catatan peristiwa kesehatan untuk memastikan bahwa jumlah antibiotik yang diterapkan oleh klien tidak mengindikasikan penggunaan sebagai profilaksis.</p> <p>C. Pastikan jumlah total antibiotik yang digunakan sama dengan jumlah total yang ditentukan.</p>
6.2.3	<p>Indikator: Waktu penahanan minimum yang dibutuhkan sebelum diperbolehkan melepas/membuang air di mana ikan telah diberi pakan yang mengandung metil atau etil testosteron</p> <p>Persyaratan: ≥ 48 jam</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<p><i>Indikator ini hanya berlaku untuk tambak di mana tempat pembenihan berada di lokasi pembesaran (mis. Fasilitas pembesaran memiliki dan mengoperasikan pembenihan) dan bila tempat pembenihan membuang airnya ke perairan penerima. Selama masa pemeliharaan, tidak boleh ada risiko terpaparnya manusia atau ternak terhadap metil atau etil testosteron.</i></p>	
		a. Fasilitas pembenihan harus memiliki kapasitas untuk menahan air yang mengandung hormon untuk pembalikan jenis kelamin selama jangka waktu ≥ 48 jam.	A. Periksa tempat pembenihan untuk memastikan efektivitas sistem untuk menahan air yang mengandung hormon untuk pembalikan jenis kelamin.
6.2.4	<p>Indikator: Adanya catatan kesehatan yang membuktikan bahwa penggunaan semua zat terapi (termasuk obat-obatan) digunakan sesuai resep yang diberikan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan ikan profesional yang terakreditasi.</p> <p>Persyaratan: Ya</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<p>a. Catat semua zat terapi yang digunakan dalam periode 12 bulan terakhir.</p> <p>b. Pertahankan semua resep untuk zat terapi selama periode 12 bulan terakhir.</p> <p>c. Jika resep dibuat oleh profesional kesehatan yang bukan dokter hewan, dapatkan bukti kompetensi (mis. Akreditasi) dalam diagnosis penyakit ikan dan terapi obat.</p>	<p>A. Tinjau catatan penggunaan zat terapi.</p> <p>B. Pastikan bahwa zat terapi hanya digunakan dengan resep dokter.</p> <p>C. Jika bukan dokter hewan yang menulis resep, konfirmasi bahwa individu tersebut memenuhi syarat sebagai profesional kesehatan ikan yang terakreditasi.</p>
6.2.5	<p>Indikator: Kalkulasi dan verifikasi jumlah total masing-masing (bahan aktif) antibiotik yang digunakan per mt ikan yang dihasilkan per tahun.</p> <p>Persyaratan: Diukur dalam kilogram bahan aktif antibiotik individual/ton ikan yang dihasilkan/tahun</p>	<p>a. Tentukan jumlah total antibiotik yang digunakan untuk periode 12 bulan terakhir.</p> <p>b. Sesuaikan total berat antibiotik berdasarkan fraksi/proporsi bahan aktif.</p>	<p>A. Lakukan verifikasi terhadap catatan penggunaan antibiotik (lihat 6.2.2C).</p> <p>B. Lakukan verifikasi fraksi/proporsi bahan aktif dalam antibiotik dengan data produsen obat.</p>

	Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan	c. Tentukan total berat ikan yang diproduksi untuk periode 12 bulan terakhir. Hitung kg bahan aktif/mt ikan yang diproduksi/tahun.	C. Pastikan perhitungannya akurat.
6.2.6	Indikator: Izin untuk menggunakan antibiotik yang penting untuk pengobatan manusia, sebagaimana dikategorikan oleh WHO (World Health Organization) [8] Persyaratan: Tidak diizinkan [9] Berlaku untuk: Semua fasilitas budi daya	Catatan 1: Fasilitas budi daya memiliki opsi untuk melakukan sertifikasi terhadap hanya sebagian dari ikan atau lokasi peternakan ketika antibiotik yang masuk daftar WHO [8] telah digunakan di fasilitas produksi (lihat 6.2.6). Untuk mengambil opsi ini, pembudidaya harus meminta pengecualian dari CAB sebelum audit dan memberikan catatan yang cukup memberikan perincian tentang kolam atau keramba mana yang menggunakan zat tersebut dan ketertelusuran dari ikan yang mendapat perlakuan tersebut. Catatan 2: Direkomendasikan agar dokter hewan mengulas daftar WHO [lihat 8] secara terperinci dan menyadari bahwa daftar tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan contoh anggota setiap kelas/jenis obat, dan tidak mencakup semua obat.	
		a. Sediakan versi terbaru dari daftar antimikroba WHO yang penting secara kritis (<i>critically important</i>) dan sangat penting (<i>highly important</i>) bagi kesehatan manusia [8].	A. Konfirmasikan bahwa fasilitas budi daya memiliki salinan daftar antibiotik WHO terbaru.
		b. Jika tambak belum menggunakan antibiotik yang terdaftar sebagai penting secara kritis (<i>critically important</i>) (6.2.6a) dalam siklus produksi saat ini, beri tahu CAB dan lanjutkan untuk menjadwalkan audit.	B. Selama audit di lokasi, pastikan bahwa tidak ada antibiotik yang terdaftar sebagai penting secara kritis (<i>critically important</i>) yang telah digunakan di proses budi daya melalui pemeriksaan silang catatan untuk 6.2.2 dan 6.2.5.
		c. Jika tambak telah menggunakan antibiotik yang terdaftar sebagai penting secara kritis (<i>critically important</i>) (6.2.6a) untuk merawat ikan apa pun selama siklus produksi saat ini, beri tahu CAB sebelum penjadwalan audit.	C. Catat penggunaan antibiotik tambak dan jangan jadwalkan audit di tempat sampai klien memberikan informasi tambahan seperti yang ditentukan dalam 6.2.6d.
		d. Jika menjawab Ya untuk 6.2.6c, minta pengecualian dari CAB untuk mengesahkan hanya sebagian dari fasilitas budi daya. Sebelum audit dilakukan, berikan catatan yang cukup kepada CAB yang menyediakan perincian perawatan, tambak atau keramba mana di fasilitas budi daya yang diberikan perawatan, dan bagaimana pembudidaya akan memastikan ketertelusuran penuh dan pemisahan ikan yang dirawat pada saat dan setelah panen.	D. Tinjau permintaan pengecualian tambak dan dokumen pendukung untuk memastikan bahwa tambak dapat secara memuaskan menunjukkan ketertelusuran [9] untuk mendapatkan pengecualian.
Catatan	^[8] Edisi kelima dari daftar antimikroba WHO yang penting secara kritis (<i>critically important</i>) dan sangat penting (<i>highly important</i>) dirilis pada tahun 2017 dan tersedia di: http://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobials-fifth/en/		
Catatan	^[9] Jika perawatan antibiotik hanya diterapkan pada sebagian kolam di lokasi budi daya, ikan dari kolam yang tidak menerima perawatan masih memenuhi syarat untuk sertifikasi.		
6.2.7	Indikator: Jumlah pengobatan [10] menggunakan antibiotik selama siklus produksi yang paling baru dilakukan Persyaratan: ≤ 3 Berlaku untuk: Semua fasilitas budi daya	Catatan: untuk keperluan Indikator 6.2.7, "pengobatan" berarti satu jenis obat yang diberikan untuk mengatasi masalah penyakit tertentu dan yang dapat berlangsung beberapa hari dan diterapkan dalam satu atau lebih kolam atau keramba.	

		a. Menyimpan catatan semua perawatan antibiotik (lihat 6.2.5a). Untuk audit pertama, catatan tambak harus mencakup siklus produksi saat ini dan yang terakhir sebelumnya, dalam pernyataan yang dapat diverifikasi.	A. Ulas dokumen untuk memastikan bahwa klien menyimpan catatan semua perawatan yang menggunakan antibiotik. Periksa silang dengan catatan penggunaan bahan kimia & zat terapi di lokasi budi daya (5.2.1a), peristiwa pengobatan (6.2.2b), dan catatan resep (6.2.2a).
		b. Hitung jumlah total perawatan antibiotik selama siklus produksi terkini dan berikan pernyataan yang dapat diverifikasi dari perhitungan ini.	B. Konfirmasikan bahwa klien menggunakan ≤ 3 perawatan antibiotik selama siklus produksi terkini.
Catatan	^[10] Pengobatan adalah pemberian obat tunggal yang diberikan untuk mengatasi masalah penyakit tertentu dan yang dapat berlangsung beberapa hari.		
6.3 Kriteria: Mortalitas		Kriteria Kepatuhan (Kewajiban Klien):	Evaluasi Auditor (Kewajiban CAB):
6.3.1	Indikator: Ketersediaan catatan yang menunjukkan bahwa ikan yang mati dibuang setiap hari secara konsisten Persyaratan: Ya Berlaku untuk: Semua fasilitas budi daya, hanya unit sertifikasi	a. Pastikan ikan yang mati dibuang dari fasilitas budi daya setiap hari.	A. Lakukan inspeksi lokasi untuk memastikan tidak ada ikan mati dalam fasilitas budi daya yang kondisi dekomposisi tingkat lanjutnya menunjukkan kematian telah terjadi >1 hari.
		b. Menyimpan catatan pembuangan ikan mati setiap hari.	B. Memastikan catatan klien menunjukkan pembuangan ikan mati secara harian untuk periode 12 bulan terakhir.
6.3.2	Indikator: Bukti yang menunjukkan metode pembuangan ikan mati yang dapat diterima (mis. tanda terima TPA, tanda terima penjualan, izin atau persetujuan untuk penguburan di lokasi, dan jaminan bila dikonversi menjadi pakan hewan tidak akan digunakan dalam budi daya tilapia) Persyaratan: Ya Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan	a. Siapkan kebijakan pembudidaya yang memenuhi semua persyaratan Standar sehubungan dengan cara pembuangan ikan mati yang dapat diterima.	A. Tinjau kebijakan pembudidaya untuk memastikan semua persyaratan 6.3.2 dari Standar telah terpenuhi.
		b. Menyimpan catatan pembuangan ikan mati sebagai bukti kepatuhan.	B. Tinjau catatan pembuangan untuk memastikan kepatuhan.
		-	C. Lakukan inspeksi lokasi untuk memastikan bahwa kebijakan tambak terhadap kematian ikan telah dilaksanakan dan catatan kematian ikan sudah akurat.
6.4 Kriteria: Pengelolaan kesehatan ikan		Kriteria Kepatuhan (Kewajiban Klien):	Evaluasi Auditor (Kewajiban CAB):
6.4.1	Indikator: Keberadaan dan bukti implementasi rencana kesehatan ikan yang spesifik lokasi dan mengandung metode yang efektif untuk: 1) Melindungi kolam dari introduksi patogen; 2) Mencegah penyebaran patogen di dalam kolam dan ke perairan penerima; dan 3) Mengurangi potensi pengembangan resistensi penyakit dengan memastikan penggunaan zat terapi yang bertanggung jawab Persyaratan: Ya Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan	a. Menyiapkan rencana kesehatan ikan yang mencakup semua persyaratan Standar, termasuk: 1) Melindungi pertanian dari introduksi patogen, 2) Mencegah penyebaran patogen di dalam fasilitas budi daya dan ke perairan penerima, dan 3) Mengurangi potensi pengembangan resistensi penyakit dengan memastikan penggunaan zat terapi yang bertanggung jawab.	A. Tinjau rencana kesehatan ikan untuk memastikan semua persyaratan Indikator 6.4.1 dari Standar telah terpenuhi dan bahwa rencana tersebut bersifat spesifik untuk masing-masing lokasi.
		b. Dapatkan ulasan dan persetujuan tertulis terhadap rencana kesehatan ikan dari dokter hewan atau profesional kesehatan fasilitas budi daya.	B. Konfirmasikan bahwa dokter hewan atau profesional kesehatan fasilitas budi daya telah meninjau dan menyetujui rencana kesehatan ikan.
		-	C. Lakukan inspeksi lapangan untuk memastikan bahwa rencana kesehatan ikan dilaksanakan secara efektif dan dipahami oleh staf budi daya.

**Persyaratan sosial dari Standar ini harus diaudit oleh individu yang merupakan auditor utama sesuai dengan Prosedur SAAS 200 bagian 3.1.
(Lihat Sertifikasi Budi Daya ASC dan Persyaratan Akreditasi)**

PRINSIP 7. BERTANGGUNG JAWAB SECARA SOSIAL

7.1 Kriteria: Child labor

Kewajiban Klien:

7.1.1	<p>Indikator: Jumlah insiden keberadaan tenaga kerja^[12] anak/di bawah umur^[11]</p> <p>Persyaratan: 0 (nol)</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<p>a. Usia minimum pekerja tetap adalah 15 tahun atau lebih (sesuai usia minimum legal nasional).</p> <p>b. Tersedia sistem untuk memonitor jam kerja dan kondisi pekerja muda dan pekerjaan ringan oleh anak-anak.</p> <p>c. Pekerja muda (usia 15 hingga kurang dari 18): tidak mengalami konflik antara pekerjaan dan sekolah; tidak menghabiskan lebih dari 10 jam/hari untuk waktu transportasi, sekolah dan pekerjaan; tidak melakukan pekerjaan berbahaya.</p> <p>d. Perlakuan yang sama untuk anak-anak dari pekerja migran.</p>
-------	---	--

Catatan ^[11] "Anak" didefinisikan sebagai seseorang yang berusia kurang dari 15 tahun. Batas usia yang lebih tinggi dapat berlaku jika undang-undang usia minimum menetapkan usia yang lebih tinggi untuk bekerja atau sekolah wajib. Namun, jika undang-undang usia minimum setempat ditetapkan pada 14 tahun, sesuai dengan pengecualian negara berkembang di bawah Konvensi ILO 138, usia yang lebih rendah akan berlaku.

Catatan ^[12] "Tenaga kerja anak/di bawah umur" didefinisikan sebagai pekerjaan apa pun yang dilakukan oleh anak yang lebih muda dari usia yang ditentukan dalam definisi "anak", kecuali untuk pekerjaan ringan sebagaimana diatur oleh Konvensi ILO 138, pasal 7.

7.2 Kriteria: Pekerja paksa, terikat utang, wajib

Kewajiban Klien:

7.2.1	<p>Indikator: Jumlah insiden kerja paksa^[13], terikat utang^[14] atau wajib</p> <p>Persyaratan: 0 (nol)</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<p>a. Kontrak dinyatakan dengan jelas dan dipahami oleh karyawan, tidak ada skema 'membayar untuk bekerja' melalui kontraktor tenaga kerja atau program kredit pelatihan.</p> <p>b. Karyawan bebas meninggalkan tempat kerja dan mengatur waktu mereka sendiri.</p> <p>c. Pemberi pekerjaan tidak menahan dokumen identitas asli pekerja.</p> <p>d. Pemberi pekerjaan tidak akan menahan bagian dari gaji, tunjangan, properti atau dokumen pekerja untuk mewajibkan mereka untuk terus bekerja untuk pemberi pekerjaan tersebut.</p> <p>e. Pekerja tidak diwajibkan untuk tetap dalam pekerjaannya untuk membayar utang.</p>
-------	--	---

Catatan ^[13] "Kerja paksa (wajib)" didefinisikan sebagai semua pekerjaan atau layanan yang didapatkan dari seseorang di bawah ancaman hukuman apa pun yang tidak diberikan/ditawarkan secara sukarela oleh seseorang tersebut, atau di mana pekerjaan atau layanan dituntut dari orang tersebut sebagai pembayaran utang. "Penalti/hukuman" dapat menyiratkan sanksi moneter, hukuman fisik, atau hilangnya hak dan hak istimewa atau pembatasan gerakan (mis., Penahanan dokumen identitas).

Catatan ^[14] "Kerja terikat utang" didefinisikan sebagai ketika seseorang dipaksa oleh pemberi pekerjaan atau kreditor untuk bekerja demi membayar utang keuangan kepada agen pemberi kredit.

7.3 Kriteria: Diskriminasi dalam lingkungan kerja

Kewajiban Klien:

7.3.1	<p>Indikator: Jumlah insiden diskriminasi ^[15]</p> <p>Persyaratan: 0 (nol)</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<p>a. Kebijakan anti-diskriminasi berlaku secara tertulis, menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan/mendukung diskriminasi dalam perekrutan, remunerasi, akses ke pelatihan, promosi, pemutusan hubungan kerja atau pensiun berdasarkan ras, kasta, asal kebangsaan, agama, kecacatan, jenis kelamin, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik, usia atau kondisi lain apa pun yang dapat menimbulkan diskriminasi.</p> <p>b. Kesaksian pekerja mendukung bahwa perusahaan tidak mengganggu hak-hak pekerja untuk menjalankan ajaran atau praktik, atau untuk memenuhi kebutuhan yang terkait dengan ras, kasta, asal kebangsaan, agama, kecacatan, orientasi seksual, gender, keanggotaan serikat pekerja, afiliasi politik, atau kondisi lainnya yang dapat menimbulkan diskriminasi. Catatan menunjukkan mekanisme objektif untuk meninjau pekerja dan penawaran peluang promosi dan pelatihan.</p> <p>c. Perusahaan memiliki kebijakan untuk melindungi ibu hamil dan menyusui.</p> <p>d. Perusahaan memiliki kebijakan tentang pencegahan diskriminasi HIV.</p>
-------	---	---

Catatan	^[15] “Diskriminasi” didefinisikan sebagai segala perbedaan, pengecualian, atau preferensi, yang memiliki efek membatalkan atau merusak kesetaraan kesempatan atau perlakuan. Tidak semua perbedaan, pengecualian, atau preferensi merupakan diskriminasi. Misalnya, kenaikan atau bonus berdasarkan prestasi atau kinerja tidak dengan sendirinya bersifat diskriminatif. Diskriminasi positif yang menguntungkan orang-orang dari kelompok yang kurang terwakili mungkin legal di beberapa negara.	
7.3.2	Indikator: Bukti praktik anti-diskriminasi secara proaktif Persyaratan: Ya Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan	a. Pastikan bahwa prosedur perusahaan yang jelas dan transparan telah diuraikan untuk mengangkat, mengajukan, dan menanggapi keluhan diskriminasi. b. Semua manajer dan penyelia menerima pelatihan tentang keragaman dan non-diskriminasi. Semua personel menerima pelatihan non-diskriminasi. Pelatihan internal atau eksternal dapat diterima jika terbukti efektif. c. Perbandingan keragaman tenaga kerja dengan demografi komunitas tuan rumah yang diperbarui secara berkala oleh manajemen.
7.4 Kriteria: Kesehatan dan keselamatan pekerja		Kewajiban Klien:
7.4.1	Indikator: Persentase pekerja yang terlatih dalam praktik/prosedur/kebijakan kesehatan dan keselamatan Persyaratan: 100 % Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan	a. Minimalisasi bahaya/risiko di lingkungan kerja, termasuk prosedur dan kebijakan sistemik yang terdokumentasi untuk mencegah bahaya di tempat kerja dan risikonya, harus tersedia dan informasi tersebut harus tersedia bagi pekerja. b. Prosedur tanggap darurat harus tersedia dan diketahui oleh pekerja. c. Pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja untuk semua pekerja dilakukan secara berkala (setahun sekali, dan secepatnya untuk semua pekerja baru), termasuk pelatihan tentang potensi bahaya dan minimalisasi risiko. d. Bahan kimia yang berpotensi berbahaya disimpan dengan benar dan sesuai instruksi.
7.4.2	Indikator: Persentase kecelakaan dan pelanggaran terkait kesehatan dan keselamatan yang dicatat dan dimitigasi melalui tindakan korektif Persyaratan: 100 % Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan	a. Dokumentasi dibuat sehubungan dengan pelanggaran kesehatan dan keselamatan kerja. b. Rencana tindakan korektif diimplementasikan dalam menanggapi kecelakaan yang telah terjadi. Ini harus mencakup: analisis akar penyebab, mengatasi akar penyebab, memulihkan dan mencegah kecelakaan serupa di masa mendatang. c. Pekerja yang terlibat dalam departemen di mana kecelakaan telah terjadi dapat menjelaskan analisis apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah apa yang diambil/perbaikan yang dilakukan.
7.4.3	Indikator: Tanggung jawab pemberi pekerjaan dan bukti adanya fasilitas asuransi (kecelakaan/kecederaan) untuk biaya berobat karyawan dalam insiden kecelakaan atau kecederaan yang terkait dengan pekerjaan bila tidak tercakup dalam hukum nasional Persyaratan: 100 % Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan	a. Dokumentasi yang dikelola oleh manajemen menegaskan bahwa semua personel diberikan asuransi yang memadai untuk menutup pemeriksaan kesehatan tahunan dan biaya yang berkaitan dengan kecelakaan kerja atau cedera. Cakupan asuransi yang sama harus mencakup pekerja sementara, migran atau pekerja asing.
7.5 Kriteria: Upah, lembur, dan jam kerja		Kewajiban Klien:
7.5.1	Indikator: Persentase pekerja yang dibayar dengan upah yang adil dan layak Persyaratan: 100 % Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan	<i>Berlaku untuk pekerja, pekerja lepas, dan kontraktor</i> <ol style="list-style-type: none"> Pemberi pekerjaan/Manajer memahami dan memiliki kebijakan untuk memastikan prinsip pembayaran yang setara untuk pekerjaan yang setara. Pemberi pekerjaan memastikan upah yang dibayarkan untuk minggu kerja standar (tidak lebih dari 48 jam) selalu memenuhi, setidaknya, standar minimum hukum/industri, mencakup kebutuhan dasar personel dan memberikan penghasilan diskresioner. Kebijakan resolusi konflik tenaga kerja diterapkan untuk melacak konflik & pengaduan yang diajukan, dan tanggapan terhadap konflik & pengaduan. Rasio tingkat upah terendah terhadap upah kebutuhan dasar selalu melebihi 100%. Bukti keterlibatan pemberi pekerjaan dengan pekerja dan organisasi perwakilan mereka, dan penggunaan penilaian biaya hidup dari sumber yang dapat dipercaya untuk menilai upah kebutuhan dasar.

7.5.2	<p>Indikator: Jumlah insiden penyalahgunaan hukum terkait jam kerja dan/atau lembur</p> <p>Persyaratan: 0 (nol)</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak ada pengurangan gaji sebagai tindakan disipliner. b. Upah dan tunjangan diartikulasikan dengan jelas kepada pekerja dan diberikan kepada pekerja dengan cara yang mudah; misalnya tidak perlu melakukan perjalanan untuk mengambil tunjangan, tidak ada pembayaran upah dengan surat sanggup bayar, kupon atau barang; pembayaran dilakukan tunai atau menggunakan cek. c. Kontrak hanya untuk bekerja [16] atau skema magang palsu [17] tidak diterima, termasuk: kontrak kerja bergulir/berturut-turut yang digunakan untuk menolak akumulasi tunjangan. d. Mekanisme yang jelas dan transparan untuk penetapan upah diketahui oleh karyawan. e. Pemberi pekerjaan harus mematuhi undang-undang dan standar industri yang berlaku terkait jam kerja. "Minggu kerja normal" dapat didefinisikan oleh hukum tetapi tidak akan secara teratur (terus-menerus sebagian besar waktu) melebihi 48 jam. Hanya jika diizinkan oleh hukum, variasi (untuk minggu kerja reguler 48 jam) berdasarkan musim dapat berlaku. f. Personil harus diberikan setidaknya satu hari libur dalam setiap periode tujuh hari. g. Semua lembur harus dibayar dengan tingkat upah premium dan tidak boleh melebihi 12 jam per minggu. h. Kerja lembur akan selalu bersifat sukarela.
Catatan	<p>^[16] Persetujuan kontrak hanya bekerja (labor only contracting arrangement): praktik mengontrak pekerja tanpa membentuk hubungan kerja secara formal dengan tujuan untuk menghindari pembayarakan upah reguler atau penyediaan manfaat yang diwajibkan hukum, seperti perlindungan kesehatan dan keselamatan</p>	
Catatan	<p>^[17] Skema Magang Palsu (False Apprenticeship Scheme): praktik mempekerjakan seseorang di bawah skema perjanjian magang, tanpa menjelaskan persyaratan magang/upah di dalam kontraknya. Perjanjian seperti ini dianggap "palsu" bila tujuannya adalah untuk menggaji seseorang di bawah standar, menghindari kewajiban hukum, atau mempekerjakan anak-anak.</p>	
7.6 Kriteria: Kebebasan berasosiasi dan hak untuk berunding secara kolektif		Kewajiban Klien:
7.6.1	<p>Indikator: Insiden karyawan tidak diberikan kebebasan untuk berasosiasi, kemampuan untuk berunding secara kolektif ^[18] atau tidak diberikan akses terhadap perwakilan yang dipilih oleh pekerja</p> <p>Persyaratan: 0 (nol)</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pekerja memiliki kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja apa pun, bebas dari segala bentuk gangguan dari pemberi pekerjaan atau organisasi pesaing yang didirikan atau didukung oleh pemberi pekerjaan. ILO secara khusus melarang "tindakan yang ditujukan untuk mempromosikan pembentukan organisasi pekerja atau mendukung organisasi pekerja di bawah kendali atau organisasi pemberi pekerjaan atau pemberi pekerjaan. b. Serikat pekerja lokal, atau bila tidak ada, organisasi masyarakat sipil yang memiliki reputasi baik, memastikan tidak adanya kasus yang belum terpecahkan terkait pemberi pekerjaan atas pelanggaran kebebasan berserikat dan hak karyawan untuk berunding. c. Perwakilan serikat pekerja memiliki akses kepada anggota mereka di tempat kerja pada waktu yang wajar di lokasi. d. Komunikasi eksplisit dari pemberi pekerjaan tentang komitmen mereka terhadap kebebasan berserikat dan berunding kolektif untuk semua. e. Jika ada serikat pekerja, mereka dapat mengakses/meyampaikan informasi langsung kepada semua pekerja (poster, pamflet, kunjungan).
Catatan	<p>^[18] "Berunding kolektif" didefinisikan sebagai negosiasi sukarela antara pengusaha dan organisasi pekerja untuk menetapkan syarat dan ketentuan kerja melalui perjanjian kolektif (tertulis).</p>	
7.7 Kriteria: Aksi disipliner		Kewajiban Klien:
7.7.1	<p>Indikator: Jumlah insiden tindakan disipliner yang bersifat menyiksa/kejam</p> <p>Persyaratan: 0 (nol)</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak pernah ada penggunaan atau dukungan untuk (mis. subkontraktor yang menggunakan) hukuman fisik, paksaan secara mental atau fisik, atau pelecehan verbal. b. Denda atau pengurangan upah tidak dapat diterima sebagai metode untuk mendisiplinkan pekerja (ditunjukkan oleh pernyataan kebijakan, serta bukti dari kesaksian pekerja).
7.7.2	<p>Indikator: Bukti kebijakan dan prosedur disipliner yang bersifat tidak menyiksa/kejam</p> <p>Persyaratan: Ya</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia prosedur untuk situasi di mana tindakan disipliner diperlukan, dan prosedur tersebut menetapkan penggunaan peringatan verbal dan tertulis yang progresif. Tujuannya harus selalu meningkatkan pekerja sebelum memutuskan hubungan kerja (ditunjukkan oleh pernyataan kebijakan serta bukti dari kesaksian pekerja).
7.8 Kriteria: Rencana/kebijakan aksi tanggapan		Kewajiban Klien:

7.8.1	<p>Indikator: Bukti implementasi rencana tindakan korektif (diperbarui setiap tahun) yang menindaklanjuti masalah yang tidak diinginkan terkait dengan hubungan ketenagakerjaan dan pemantauan internal kegiatan tenaga kerja</p> <p>Persyaratan: Ya</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Salinan rencana tindakan korektif untuk periode 12 bulan terakhir (audit pertama membutuhkan periode 3 bulan terakhir) dan kesaksian pemberi kerja bahwa rencana tersebut telah terimplementasi. b. Pekerja sadar akan rencana aksi tersebut beserta hasilnya.
7.8.2	<p>Indikator: Bukti implementasi rencana tindakan darurat dan kegiatan pemantauan internal tahunan (atau lebih sering)</p> <p>Persyaratan: Ya</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Salinan rencana aksi darurat (contohnya termasuk gempa bumi, kebakaran, badai, dll.) untuk periode 12 bulan terakhir (audit pertama membutuhkan periode 3 bulan terakhir) dan kesaksian pemberi pekerjaan bahwa rencana ini telah terimplementasi. b. Kompetensi pekerja dalam tindakan yang sesuai dan diperlukan untuk tanggap darurat.
7.8.3	<p>Indikator: Bukti implementasi kebijakan resolusi konflik yang dapat diverifikasi untuk konflik yang terjadi, pengaduan yang diterima dilacak secara transparan, dan bukti bahwa konflik dan pengaduan dari pekerja ditanggapi dalam waktu tiga bulan setelah diterima</p> <p>Persyaratan: Ya</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Salinan kebijakan resolusi konflik untuk periode 12 bulan terakhir (audit pertama membutuhkan periode 3 bulan terakhir) dan kesaksian pemberi kerja bahwa rencana ini telah diterapkan. b. Kerangka waktu tiga bulan dari pengarsipan dan respons konflik karyawan diterapkan. c. Rekaman kasus pengaduan, tindakan terkait, dan resolusi dikelola, beserta evaluasi pekerja terhadap resolusi tersebut. d. Tindakan dan kesaksian pekerja menegaskan bahwa mereka memahami proses ini dan merasa nyaman untuk menyampaikan keluhan.
7.9 Kriteria: Kondisi tempat tinggal pekerja (bila pekerja diakomodir di lokasi budi daya)		Kewajiban Klien:
7.9.1	<p>Indikator: Bukti bahwa akomodasi pekerja dalam keadaan bersih, tersanitasi, dan aman untuk ditinggali</p> <p>Persyaratan: Ya</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Bukti bahwa air minum layak/aman tersedia. b. Bukti bahwa kondisi sanitasi untuk pembuangan limbah manusia dipraktikkan. c. Bukti bahwa kotoran manusia tidak dibuang ke lingkungan. d. Akomodasi pekerja dibangun dari bahan untuk bertahan dalam kondisi lokal jika terjadi badai atau peristiwa alam lainnya yang dapat membahayakan nyawa.
7.10 Kriteria: Hubungan dan interaksi dengan masyarakat		Kewajiban Klien:
7.10.1	<p>Indikator: Bukti bahwa operasi fasilitas budi daya tidak menghambat atau membatasi akses masyarakat lokal ke lahan umum, sumber daya air tawar atau wilayah penangkapan ikan umum</p> <p>Persyaratan: Ya</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Testimoni dari anggota masyarakat sekitar bahwa tambak tidak memblokir akses ke properti masyarakat atau sumber daya alam yang dimanfaatkan masyarakat.

7.10.2	<p>Indikator: Bukti implementasi kebijakan resolusi konflik yang dapat diverifikasi untuk konflik yang terjadi, pengaduan yang diterima dilacak secara transparan, dan bukti bahwa konflik dan pengaduan dari masyarakat umum ditanggapi dalam waktu tiga bulan setelah diterima</p> <p>Persyaratan: Ya</p> <p>Berlaku untuk: Semua fasilitas budi-daya secara keseluruhan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Lakukan verifikasi kebijakan dan tindakan resolusi konflik masyarakat untuk periode 12 bulan terakhir (audit pertama membutuhkan periode 3 bulan terakhir) dan testimoni masyarakat bahwa rencana ini telah dilaksanakan dan ada pemahaman bersama tentang prosedur untuk mengajukan keluhan. b. Kerangka waktu tiga bulan dari pengajuan dan tanggapan terhadap keluhan konflik dari masyarakat, dibuktikan dengan testimoni masyarakat. c. Lakukan verifikasi bahwa manajemen tambak telah berkomunikasi dengan masyarakat mengenai dampak kegiatannya. d. Jika analisis mengenai dampak lingkungan telah dilakukan, hasilnya harus dibuat mudah diakses oleh anggota masyarakat. e. Jika analisis mengenai dampak sosial-ekonomi telah dilakukan, hasilnya harus dibuat mudah diakses oleh anggota masyarakat. f. Dampak ekonomi dari kegiatan budi daya harus dilaporkan - setidaknya setiap tahun - kepada masyarakat.
--------	---	---